



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1377, 2020

KEMANTAN. Penyelenggaraan Sertifikasi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), dan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.

3. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
8. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
9. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO.
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip dan kriteria ISPO;
- b. syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. biaya Sertifikasi ISPO dan fasilitasi pendanaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun.
- (2) Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan praktik perkebunan yang baik;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
 - d. tanggung jawab ketenagakerjaan;
 - e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - f. penerapan transparansi; dan
 - g. peningkatan usaha secara berkelanjutan.

- (3) Sertifikasi ISPO kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan praktik perkebunan yang baik;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
 - d. penerapan transparansi; dan
 - e. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan dalam kriteria.

Pasal 4

- (1) Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. legalitas lahan; dan
 - b. legalitas usaha perkebunan.
- (2) Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan perkebunan; dan
 - b. penerapan teknis budi daya dan pengolahan hasil.
- (3) Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan terkait izin lingkungan;
 - b. pengelolaan limbah;
 - c. gangguan dari sumber yang tidak bergerak;
 - d. pemanfaatan limbah;
 - e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
 - f. pengendalian kebakaran dan bencana
 - g. kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi;

- h. mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); dan
 - i. perlindungan terhadap hutan alam dan gambut.
- (4) Kriteria untuk tanggung jawab ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - b. persyaratan administrasi terkait hubungan kerja;
 - c. peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja;
 - d. penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan;
 - e. fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan
 - f. fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
- (5) Kriteria untuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tanggung jawab sosial kemasyarakatan;
 - b. pemberdayaan masyarakat hukum adat/ penduduk asli; dan
 - c. pengembangan usaha lokal.
- (6) Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi::
- a. sumber tandan buah segar (TBS);
 - b. perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan;
 - c. penerapan penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang adil dan transparan;
 - d. keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan;
 - e. komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan
 - f. sistem rantai pasok yang mampu telusur.
- (7) Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. sistem pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan; dan

- b. program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.

Pasal 5

- (1) Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. legalitas dan pengelolaan Pekebun;
 - b. lokasi Pekebun;
 - c. sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya;
 - d. legalitas usaha Pekebun; dan
 - e. kewajiban perizinan lingkungan.
- (2) Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. organisasi kelembagaan Pekebun; dan
 - b. pengelolaan Pekebun.
- (3) Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
- (4) Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penjualan dan kesepakatan harga tandan buah segar (TBS); dan
 - b. penyediaan data dan informasi.
- (5) Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 6

Prinsip dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I untuk Perusahaan Perkebunan dan Lampiran II untuk Pekebun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit;dan
 - c. integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

Bagian Kedua

Syarat Sertifikasi ISPO

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Pelaku Usaha kepada LS ISPO.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan Perkebunan; atau
 - b. Pekebun.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. izin usaha perkebunan;
 - b. bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - c. izin lingkungan; dan
 - d. penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan.
- (2) Kelas kebun yang dapat diajukan permohonan sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas kebun I, kelas kebun II, atau kelas kebun III.

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan harus memiliki auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (2) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO.
- (3) Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (4) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 11

- (1) Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. surat tanda daftar usaha perkebunan; dan
 - b. bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Pengajuan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pekebun secara perseorangan atau kelompok.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok

Pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pekebun melampirkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Tim Sistem Kendali Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) harus memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (3) Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (4) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan ISPO oleh Lembaga Pelatihan ISPO ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) Pemohon berupa Perusahaan Perkebunan menyampaikan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pemohon berupa Pekebun menyampaikan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

- (3) LS ISPO melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon, dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) telah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian.
- (2) Pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemohon dengan LS ISPO.
- (3) Dalam hal pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.
- (4) Dalam hal pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercapai kesepakatan, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.

Bagian Keempat Penilaian Prinsip dan Kriteria

Paragraf Kesatu Perjanjian Sertifikasi ISPO

Pasal 16

- (1) Perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. rencana sertifikasi;
 - c. penilikan;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. perubahan aturan pembekuan dan penghentian sertifikasi;
 - f. perselisihan; dan

- g. keadaan darurat.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak dan kewajiban pemohon dan LS ISPO.
 - (3) Rencana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. audit tahap 1 (satu);
 - b. audit tahap 2 (dua);
 - c. pengambilan keputusan sertifikasi; dan
 - d. sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi.
 - (4) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat setiap tahun dalam periode siklus sertifikasi.
 - (5) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit selama 1 (satu) siklus sertifikasi.
 - (6) Perubahan aturan pembekuan dan penghentian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan apabila terjadinya pembekuan atau penghentian sertifikasi ISPO.
 - (7) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi.
 - (8) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kondisi tertentu seperti terjadinya bencana.

Paragraf kedua

Audit

Pasal 17

- (1) LS ISPO harus melaksanakan audit tahap 1 (satu) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:

- a. tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;
- b. sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap 2 (dua);
- c. titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu; dan
- d. para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua).
- (2) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 1 (satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

Pasal 19

- (1) Audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon;
 - b. penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan;
 - c. kompetensi dari petugas/karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; dan
 - d. konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.
- (2) Pelaksanaan audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode sampling:

- a. ukuran sampling untuk sertifikasi awal harus ditetapkan dengan formula $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$, dimana y adalah jumlah estimasi/kebun/pabrik yang akan dinilai dalam satu grup dan/atau perusahaan perkebunan dan z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. [Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2; resiko tinggi = pengali 3].
- b. resiko rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria tidak berbatasan dengan kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan atau kawasan rawan bencana alam), tidak bergambut, mempunyai topografi datar, dan tidak ada peremajaan
- c. resiko menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topografi berbukit, dan atau adanya peremajaan.
- d. resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan atau kawasan rawan bencana alam).

Pasal 20

- (1) Apabila hasil audit tahap 2 (dua) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO.
- (2) Apabila hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pemohon diberi rekomendasi untuk

melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian.

- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan audit, LS ISPO menentukan waktu pelaksanaan audit berdasarkan hari orang kerja.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor resiko terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO dengan ketentuan:
 - a. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit paling singkat 13 (tiga belas) hari orang kerja.
 - b. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit paling singkat 9 (sembilan) hari orang kerja.
 - c. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit atas 1 (satu) kebun dan 1 (satu) pengolahan paling singkat 18 (delapan belas) hari orang kerja.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan hari orang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO harus menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penambahan.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan dan Penerbitan Sertifikat

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil audit mulai dari permohonan sampai dengan laporan hasil audit tahap 1 (satu) dan audit tahap (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai

dengan Pasal 19, LS ISPO melakukan pengambilan keputusan paling lama 1 (satu) bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.

- (2) LS ISPO dalam melakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. mekanisme yang jelas dan transparan; dan
 - b. sumber daya manusia yang tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian sertifikat ISPO; atau
 - b. penolakan pemberian sertifikat ISPO.
- (4) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO.
- (5) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana pada ayat (4) dipublikasikan pada laman web LS ISPO paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan sertifikat ISPO.
- (6) Dalam hal LS ISPO menolak pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (7) LS ISPO wajib melaporkan sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

Pasal 23

- (1) Sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya selama jangka waktu wajib diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.

- (4) Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan melalui audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) sesuai dengan proses sertifikasi awal.
- (5) Apabila tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO maka LS ISPO yang sama dapat langsung melakukan audit tahap 2 (dua).
- (6) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perubahan dokumen perizinan, luas kebun dan/atau kapasitas unit pengolahan.
- (7) Waktu audit untuk sertifikasi ulang adalah 0.8 HOK sertifikasi awal.
- (8) Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat ISPO dan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2 (dua).

Pasal 24

Sertifikat ISPO paling sedikit menginformasikan tentang:

- a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
- b. lokasi, titik koordinat lokasi, luas kebun, produktifitas dan total produksi unit tersertifikasi;
- c. nomor registrasi sertifikat ISPO;
- d. nama dan alamat LS ISPO;
- e. tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO;
- f. logo KAN dan Nomor nomor akreditasi LS ISPO;
- g. model rantai pasok; dan
- h. logo ISPO.

Pasal 25

- (1) LS ISPO dalam menerbitkan sertifikat ISPO harus mencantumkan logo ISPO.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berhak untuk mencantumkan logo ISPO.
- (3) Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas produk bersertifikat ISPO.

- (4) Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan di kebun, unit pengolahan, dan/atau Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pencantuman logo ISPO ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO wajib mempertahankan dan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 secara konsisten.

Pasal 27

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun melaporkan hasil Sertifikasi ISPO kepada dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Keenam Penilaian Rantai Pasok

Pasal 28

- (1) LS ISPO melakukan penilaian rantai pasok dalam rangka menjamin ketelusuran bahan baku tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil*), *minyak inti sawit (Palm Kernel Oil)* dan produk samping.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LS ISPO berdasarkan tata cara permohonan Sertifikasi ISPO serta prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 29

- (1) Jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan untuk *ruang lingkup* kebun, pengolahan kelapa sawit, dan *bulking*.

- (2) Penelusuran rantai pasok ini dilakukan dengan model rantai pasok segregasi dan *mass balance*.

Pasal 30

- (1) Model rantai pasok segregasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mensyaratkan bahan baku tandan buah segar (TBS) 100% (seratus per seratus) bersertifikat ISPO.
- (2) Model *mass balance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mensyaratkan bahan baku tandan buah segar paling kurang 30% (tiga puluh per seratus) bersertifikat ISPO untuk:
 - a. penilikan pertama dan dilakukan peningkatan pada tahun berikutnya untuk usaha perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan;
 - b. dalam satu siklus pertama sertifikasi ISPO untuk usaha unit pengolahan hasil perkebunan dengan memberikan peningkatan persentase setiap tahun.
- (3) Perusahaan perkebunan yang menerapkan jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat memilih model rantai pasok sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh

Penilikan oleh LS ISPO

Pasal 31

- (1) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memperoleh sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) wajib dilakukan penilikan oleh LS ISPO penerbit sertifikat dalam periode siklus sertifikasi.
- (2) Penilikan pertama dilakukan antara waktu 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- (3) Penilikan selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lama 1 (satu) tahun dari penilikan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi kendala pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan

perpanjangan waktu penilikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.

- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan KAN.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam penilikan terdapat ketidaksesuaian, diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan penilikan.
- (2) Keputusan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeliharaan, pembekuan, pembatalan, atau pencabutan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila Pelaku Usaha mendapat keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberikan keputusan pencabutan atau pembatalan sertifikat ISPO.
- (4) LS ISPO wajib melaporkan sertifikat yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 33

Ukuran sampel untuk penilikan 0,6√y dan dilakukan pembulatan ke atas, serta diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

Bagian Kedelapan Tim Penyelesaian Sengketa

Pasal 34

Apabila dalam proses maupun penetapan Sertifikasi ISPO terdapat ketidakpuasan, pemohon dapat menyampaikan:

- a. keluhan kepada LS ISPO; dan
- b. banding kepada Komite ISPO.

Pasal 35

- (1) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dapat dimohonkan oleh:

- a. pemantau independen;
 - b. Pelaku Usaha; atau
 - c. masyarakat terdampak.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LS ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
- a. keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya;
 - b. dokumen pendukung; dan
 - c. usulan cara penyelesaian permasalahan.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelesaikan keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, LS ISPO membentuk tim penyelesaian keluhan.
- (2) Tim penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. LS ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b. ahli sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian keluhan.
- (4) Tim penyelesaian keluhan harus memutuskan keluhan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian keluhan.
- (5) Mekanisme penanganan keluhan dapat diakes publik.

Pasal 37

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak puas terhadap putusan tim penyelesaian keluhan dapat mengajukan banding kepada Komite ISPO.
- (2) Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk komite banding dengan beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Komite ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b. ahli sebanyak 1 (satu) orang.

- (3) Anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan permohonan banding dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian permohonan banding.
- (4) Komite banding harus menyelesaikan permohonan banding paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan gugatan.
- (5) Putusan komite banding bersifat final dan mengikat.
- (6) Mekanisme penanganan banding dapat diakses publik.

Pasal 38

- (1) LS ISPO wajib melaporkan penyelesaian permohonan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (4) kepada Menteri.
- (2) Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 39

LS ISPO dalam menyampaikan laporan berupa:

- a. sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5);
- b. sertifikat yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4); dan
- c. penyelesaian permohonan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Audit Khusus dan Transfer Sertifikat ISPO

Paragraf Kesatu
Audit Khusus

Pasal 40

- (1) Audit khusus merupakan audit lapangan yang dilakukan diluar jadwal audit reguler dan mekanismenya ditetapkan oleh LS ISPO.
- (2) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha;
 - b. tindak lanjut keluhan/banding; atau
 - c. perubahan manajemen dan/atau kepemilikan.
- (3) Audit khusus karena adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan bersamaan dengan penilikan.
- (4) Audit khusus karena tindak lanjut keluhan/banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memverifikasi keluhan/banding berdasarkan permohonan oleh pemantau independen, Pelaku Usaha, atau masyarakat terdampak.
- (5) Audit khusus karena perubahan manajemen dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memverifikasi data perubahan manajemen dan/atau kepemilikan Perusahaan.

Paragraf Kedua
Transfer Sertifikat ISPO

Pasal 41

- (1) Sertifikat ISPO yang masih berlaku dapat ditransfer kepada LS ISPO lain dalam hal:
 - a. ada permohonan pemegang sertifikat ISPO;
 - b. akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN; atau
 - c. akreditasi LS ISPO berakhir.

- (2) Permohonan pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
- a. setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi; dan
 - b. berdasarkan ketentuan mengenai persaingan tidak sehat.

Pasal 42

Tata cara transfer sertifikat atas permohonan pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan transfer sertifikat ISPO kepada LS ISPO yang dikehendaki dengan tembusan kepada Komite ISPO dan KAN;
- b. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat ISPO;
- c. verifikasi dalam transfer sertifikat ISPO dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan peninjauan lapangan;
- d. memastikan Sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- e. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sebelum sertifikat dipindahkan; atau
 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- f. Apabila sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat; dan
- g. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

Pasal 43

Tata cara transfer sertifikat apabila akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. LS ISPO yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO;
- b. Transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di Komite ISPO;
- c. Transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan persetujuan pemegang Sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO;
- d. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat;
- e. memastikan sertifikasi yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sertifikat sebelum sertifikat dipindahkan; atau
 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. Apabila sudah sesuai LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat; dan
- h. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

Pasal 44

Tata cara transfer sertifikat karena LS ISPO berakhir masa akreditasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. LS ISPO yang telah habis masa berlaku akreditasinya dan tidak memperpanjang akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO yang telah diterbitkan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di Komite ISPO, dengan persetujuan pemegang sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO;

- b. transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) dari terhitung sejak habis masa berlaku akreditasinya;
- c. LS ISPO penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk meninjau permohonan transfer sertifikat;
- d. Verifikasi dalam transfer sertifikat dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan lapangan;
- e. untuk memastikan sertifikasi yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
 - 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sertifikat, sebelum sertifikat dipindahkan; atau
 - 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. Apabila sudah sesuai, LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal; dan
- h. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana pada ayat (7) dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

Pasal 45

- (1) Transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada Komite ISPO dengan tembusan kepada KAN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi surat perjanjian dengan LS ISPO penerima transfer sertifikat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- (3) LS ISPO penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat pada laman web LS ISPO dan laman web

Komite ISPO dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak penandatanganan kontrak.

- (4) KAN melakukan pengecekan terhadap proses transfer sertifikat ISPO pada saat penilaian kepada LS ISPO penerima.

Pasal 46

- (1) Sertifikat ISPO yang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LS ISPO lain.
- (2) Biaya transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemegang sertifikat ISPO dibebankan kepada pemegang sertifikat ISPO.
- (3) Biaya transfer sertifikat ISPO karena pencabutan atau berakhirnya akreditasi LS ISPO dibebankan kepada LS ISPO.

Bagian Kesepuluh

Auditor LS ISPO

Pasal 47

- (1) Auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan umum:
 - a. memiliki keterampilan melakukan audit berdasarkan SNI ISO 19011:2018;
 - b. memiliki kemampuan teknis spesifik tertentu sesuai dengan fungsi bidang audit yang dilaksanakan termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan;
 - c. mandiri, tidak mempunyai hubungan finansial, kepemilikan, jasa, konsultasi dan/atau hubungan kerja paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Pelaku Usaha yang diaudit; dan
 - d. memiliki sertifikat pelatihan ISPO; dan
 - e. memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor ISPO yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diberlakukan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan khusus:
- a. minimum pendidikan Diploma III pada bidang keilmuan teknik/sains atau Diploma III selain keilmuan teknik/sains dengan mengikuti diklat teknis aspek legalitas, budi daya, pengolahan, lingkungan dan K3, sosial dan ekonomi;
 - b. memiliki pengalaman bekerja yang terkait dengan salah satu Prinsip dan Kriteria ISPO selama 2 (dua) tahun untuk D3 teknik/sains dan 1 (satu) tahun untuk S1 teknik/sains;
 - c. memahami prinsip dasar ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
 - d. memiliki pengalaman audit sebanyak 4 (empat) kali atau 20 (dua puluh) hari kerja audit lengkap yang meliputi perencanaan, audit, dan pelaporan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, paling kurang 1 (satu) kali audit diantaranya adalah magang audit ISPO.

Pasal 48

- (1) Lead auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi persyaratan auditor LS ISPO;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan lead auditor;
 - c. memiliki pengalaman audit tambahan setelah jenjang auditor paling kurang 3 (tiga) kali atau 15 (lima belas) hari kerja audit lengkap ISPO tahap 2 (dua) atau penilikan pada 3 (tiga) pelaku usaha perkebunan yang berbeda dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. memahami prinsip dasar ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

- e. bertindak sebagai ketua tim audit LS ISPO di bawah supervisi paling kurang 1 (satu) kali dari 3 kali audit tambahan setelah jenjang auditor, dengan jenis audit yang dilakukan adalah audit sertifikasi awal atau audit sertifikasi ulang; dan
 - f. merupakan auditor internal LS ISPO.
- (2) Tim audit LS ISPO secara kolektif harus memenuhi persyaratan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO legalitas, budidaya, pengolahan, lingkungan dan K3, serta sosial dan ekonomi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat menggunakan tenaga ahli teknis.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO

Pasal 49

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dalam bentuk:
- a. fasilitasi; dan/atau
 - b. pelatihan dan pendampingan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha, LS ISPO, dan pemantau independen berupa:
- a. sosialisasi dan lokakarya;
 - b. pendataan Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. akses bantuan dan permodalan untuk Pekebun.
- (3) Sosialisasi dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setahun oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
- (4) Pendataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling kurang 1 (satu)

tahun sekali oleh Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas kabupaten/kota.

- (5) Akses bantuan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan kepada Pekebun yang memiliki sertifikat ISPO.
- (6) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.
- (7) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan peran serta perusahaan perkebunan, lembaga pelatihan, lembaga konsultan, dan masyarakat.
- (8) Lembaga konsultan dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 50

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kepada pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.

BAB V

BIAYA SERTIFIKASI ISPO DAN FASILITASI PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Kelompok Pekebun yang selanjutnya disebut Poktan merupakan kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
- (2) Gabungan Kelompok Pekebun yang selanjutnya disebut Gapoktan merupakan kumpulan beberapa Poktan yang

bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

- (3) Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 52

Biaya Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Perusahaan Perkebunan dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Perkebunan.

Pasal 53

- (1) Pekebun dapat mengajukan bantuan biaya Sertifikasi ISPO.
- (2) Biaya Sertifikasi ISPO yang diajukan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkelompok bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO; dan/atau
 - c. sertifikat ISPO awal.
- (4) Biaya penilikan dan sertifikasi ulang ISPO dibebankan kepada Pekebun.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh badan usaha dan/atau badan hukum pelatihan atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang diakui Komite ISPO atau unit kerja pemerintah di bidang pelatihan.

- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Dinas daerah kabupaten/kota atau provinsi, petugas pendamping, fasilitator daerah, dan/atau penyuluh.
- (7) Sertifikasi ISPO awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan bagi Pekebun secara berkelompok dengan luas areal kebun antara 500 (lima ratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Sertifikasi ISPO menggunakan APBN, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan Sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Apabila hasil Verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (6) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN.

- (7) Apabila dana APBN tersedia proses pembiayaan sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBD Provinsi, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBD provinsi.
- (6) Apabila dana APBD provinsi tersedia proses pembiayaan Sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBD kabupaten/kota, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

- (3) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBD kabupaten/kota.
- (4) Apabila dana APBD Provinsi tersedia proses pembiayaan sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal 57

Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada pemberi dana sesuai dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Perkebunan yang tidak memiliki sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. Pencabutan izin usaha
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara usaha perkebunan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara usaha perkebunan disampaikan.

- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan tidak memiliki sertifikat ISPO maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada pemberi izin sesuai kewenangan.

Pasal 59

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada LS ISPO yang tidak menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Pasal 32 ayat (4) dan/atau Pasal 38 ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, LS ISPO dikenakan sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.

Pasal 60

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada LS ISPO yang tidak melakukan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. dikeluarkan dari daftar LS ISPO di Kementerian Pertanian.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan penilikan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, LS ISPO dikenakan sanksi

administratif berupa dikeluarkan dari daftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.

- (4) LS ISPO yang dikeluarkan dari daftar LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada KAN untuk dicabut akreditasinya.

Pasal 61

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha pemilik sertifikat ISPO yang tidak melaksanakan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat ISPO; atau
 - c. pencabutan sertifikat ISPO.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat ISPO selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberitahukan pembekuan sertifikat ISPO.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat ISPO.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Ketentuan mengenai Serfikasi ISPO wajib bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN INDONESIA

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ ISPO*)
 UNTUK :

- (I) PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN DAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
- (B) PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
- (P) PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER			METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi		
1	KEPATUHAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN	1.1 Legalitas Lahan 1.1.1 Izin Lokasi Pelaku Usaha Perkebunan mempunyai izin	1. Mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota/	1. Tersedia dokumen Izin Lokasi dan/ atau perpanjangannya	√		√				Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang dengan dilengkapinya peta skala 1:100.000 atau 1:50.000.	Gubernur/Pejabat yang berwenang dengan dilengkapinya peta skala 1:100.000 atau 1:50.000.	a harus dapat ditunjukkan untuk perolehan kebun yang dibuka setelah Tahun 1993). 2. Tersedia Izin Lokasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundangan. 3. Tersedia peta izin lokasi dengan skala 1:50.000 atau 1:100.000 untuk izin lokasi setelah Tahun 1993; atau dengan skala lainnya. 2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi	√		√		√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah
		Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang dengan dilengkapinya peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai dengan RTWK/RTRWP sebelum dapat melaksanakannya. (I,B,P)	Gubernur/Pejabat yang berwenang dengan dilengkapinya peta skala 1:100.000 atau 1:50.000.	a harus dapat ditunjukkan untuk perolehan kebun yang dibuka setelah Tahun 1993). 2. Tersedia Izin Lokasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundangan. 3. Tersedia peta izin lokasi dengan skala 1:50.000 atau 1:100.000 untuk izin lokasi setelah Tahun 1993; atau dengan skala lainnya. 2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi	√		√		√	Memenuhi Jika tanah sesuai dengan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundangan.	Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada saat izin lokasi diterbitkan. Tersedia dokumentasi pembebasan lahan pada masa waktu Izin Lokasi berlaku.	√		√			RTRW Tidak memenuhi Jika tanah tidak sesuai dengan RTRW Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah
	1.1.2 Perolehan Lahan Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi dari kawasan hutan produksi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan	1. Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK atau BKPM.	Tersedia Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Instansi terkait untuk lahan yang berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonversi.	√		√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAJIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		dari KLHK atau BKPM. (I.B, P)	2. Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas wajib mempunyai Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar kawasan hutan.	1. Tersedia Surat Penetapan Kawasan Hutan yang Berasal dari Lahan Pengganti untuk lahan yang berasal dari kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas. 2. Tersedia Surat Pelepasan Kawasan Hutan yang Dimohon untuk lahan yang berasal dari kawasan hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas. 3. Lahan pengganti kawasan hutan yang ditetapkan menjadi bagian dari tukar menukar kawasan hutan,	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sesuai dengan peraturan perundangan.	harus bebas dari sengketa lahan. 1. Tersedia kesepakatan melalui Padiatapa. 2. Kesepakatan dan tindak lanjutnya diawasi oleh Pemerintah. 3. Dokumen yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat sejauh keberadaannya diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat
		1.1.3 Hak Atas Tanah Memiliki Hak	1. Memiliki Hak atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) yang	1. Tersedia Sertifikat Hak atas tanah (HGU, HGB, HP).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen HGU yang sah sesuai

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Atas Tanah (HGU, HGB dan atau Hak Pakai) yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. (I,B,P)	sah dengan luasan sesuai peraturan perundangan di bidang pertanian.	<p>2. Tersedia Surat Keputusan Hak atas Tanah dari instansi terkait.</p> <p>3. Kesesuaian nama pemegang Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dan atau Hak Pakai) dengan nama pelaku usaha perkebunan, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penyesuaian nama Hak Atas Tanah apabila terjadi peralihan kepemilikan perusahaan.</p> <p>4. Kesesuaian jenis penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah (komoditi usaha perkebunan).</p>	√		√			dengan luasan kebun yang dikelola Tidak memenuhi Jika kebun tidak memiliki sertifikat HGU yang sah dengan luasan yang sesuai dengan yang dikelola, atau memiliki dokumen HGU namun luasan kebun yang dikelola tidak sesuai dengan luasan yang tercantum dalam dokumen HGU

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dan atau HP) dengan keputusan pemberian haknya.						
				5. Kesesuaian lokasi dan luasan operasional berada didalam areal HGU.	√		√		√	
				6. Masa berlaku Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dan atau HP) pada saat pengajuan.	√		√			
			2. Memiliki bukti rekaman dokumentasi pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU.	1. Tersedia dokumentasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	√	√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen pembebasan lahan Tidak memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Sidang Panitia A dan B (risalah dan B (risalah Panitia A dan B)).	√	√	√			memiliki dokumen pembebasan lahan
			3. Pemeliharaan batas-batas HGU.	1. Tersedia Peta Bidang Tanah (Kadasteral) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Hak Atas Tanah (HGU, HGB, HPP). 2. Tersedia rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas HGU yang sesuai dengan Peta Bidang Tanah (Kadasteral).	√					Memenuhi Jika memiliki dokumen peta batas HGU Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen peta batas HGU

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Tersedia mekanisme untuk pemeliharaan pilar batas HGU/HGB dan/atau HP. 4. Tersedia dokumen/rekam an monitoring pemeliharaan batas HGU. 5. Tersedia petugas yang ditetapkan untuk melakukan monitoring pemeliharaan batas HGU/HGB/HP.	√	√			√	
	1.1.4 Sengketa Lahan Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di	1. Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam arealnya sesuai peraturan yang berlaku.		<i>Jika tersedia sengketa lahan:</i> 1. Tersedia hasil identifikasi areal sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada didalam HGU.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen sengketa lahan secara lengkap Tidak memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		dalam areanya sesuai dengan peraturan perundangan. (1.B, P)	2. Tersedia peta lahan yang menjadi sengketa. 3. Tersedia laporan proses penyelesaian sengketa, telah dilaporkan ke instansi terkait dan ada tanda terimanya.	2. Tersedia peta lahan yang menjadi sengketa. 3. Tersedia laporan proses penyelesaian sengketa, telah dilaporkan ke instansi terkait dan ada tanda terimanya.	√		√			memiliki dokumen sengketa lahan secara lengkap
		2. Pelaku Usaha Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.	Tersedia dokumen proses penyelesaian sengketa lahan (melalui musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum).	Tersedia dokumen proses penyelesaian sengketa lahan (melalui musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyelesaian sengketa Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyelesaian sengketa Memenuhi Jika memiliki dokumen lahan
		1.1.5 Tanah Terlantar	Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan	1. Tersedia hasil identifikasi pemanfaatan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen lahan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya. (I,B,P)	pemanfaatan lahan HGU sesuai peruntukannya.	lahan yang belum sesuai peruntukannya. 2. Tersedia dokumen laporan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah yang disampaikan kepada instansi terkait.	√					terlantar Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen lahan terlantar
		1.1.6 Tumpang Tindih Lahan dengan Usaha Lainnya Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kesepakatan atas tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya sesuai	Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah dengan usaha lainnya.	1. Tersedia dokumen kesepakatan yang memuat: lokasi, luasan, periode, khususnya bagi izin usaha pertambangan yang dikeluarkan setelah izin lokasi perkebunan.	√	√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen penyelesaian tumpang tindih lahan Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyelesaian

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		peraturan perundangan. (I, B, P)		2. Pelaku Usaha mengidentifikasi areal yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HT dan/atau IUPHHK-HA dan melaporkannya kepada pemberi izin.	√		√	√		tumpang tindih lahan
		1.2 Legalitas Usaha Perkebunan 1.2.1 Bentuk Badan Hukum Pelaku Usaha Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum dan mempunyai semua izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas		1. Tersedia dokumen Akta pendirian yang disahkan oleh Intansi pemerintah terkait dan sesuai dengan dengan nama organisasi perkebunan. Bidang usaha dan tipe kepemilikan Pelaku Usaha Perkebunan (PMA atau Lokal)	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Pelaku Usaha Perkebunan berbadan Hukum Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Pelaku Usaha Perkebunan berbadan Hukum

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		hukum. (I,B,P)		sesuai dengan usaha yang saat ini dijalankan. 2. Tersedia Akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Intansi pemerintah terkait dan sesuai dengan dengan nama organisasi perkebunan.	√		√			
			2. Memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi Pelaku Usaha Perkebunan berada, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan	1. Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai obyek wajib pajak. 2. Tersedia Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen NPWP, TDP, SITU, SIUP Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen NPWP, TDP, SITU, SIUP

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			(SIUP).	3. Tersedia Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait. 4. Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan dan disahkan oleh instansi terkait.	√		√			
			3. Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai	Tersedia Izin Membangun Bangunan (IMB) untuk bangunan (rumah permanen/ semi permanen, pabrik didalam HGU, kantor, gudang, bengkel, dll) yang	√		√			Memenuhi Jika memiliki IMB Tidak memenuhi Jika tidak memiliki IMB

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dengan Perda yang berlaku.	diperoleh dari instansi pemerintah setempat.						
		4. Bangunan PKS dan fasilitasnya yang berada diluar HGU mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).	1. Tersedia dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) untuk bangunan yang berada di luar HGU. 2. Tersedia SK Hak atas Bangunan (SK Kepala BPN) harus dapat ditunjukkan. 3. Kesesuaian nama pemegang Hak Atas Bangunan (HGB) dengan nama unit sertifikasi. 4. Kesesuaian jenis penggunaan atau pemanfaatan bangunan (HGB) dengan keputusan pemertan haknya.	√		√				Memenuhi Jika memiliki HGB Tidak memenuhi Jika tidak memiliki HGB
					√		√			
					√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				5. Lokasi bangunan berada di dalam Hak Atas Bangunan (HGB).	√		√			
			6. Masa berlaku Hak Atas Tanah (HGU, HGB, HP) pada saat pengajuan.	√			√			
		5. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPh dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan SPT pajak yang sesuai peraturan Perda setempat.	1. Tersedia bukti pembayaran / setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap 1 (satu) tahun terakhir. 2. Tersedia bukti pembayaran / setoran Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) bulan terakhir dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap 1 (satu) tahun terakhir.	√		√				Memenuhi Jika memiliki PBB, PPh, PPN Tidak memenuhi Jika tidak memiliki PBB, PPh, PPN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Tersedia bukti laporan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada instansi terkait.	√		√			
	1.2.2 Izin Lingkungan Mempunyai persyaratan legalitas yang terkait dengan lingkungan sebelum melaksanakannya. (I,B,P)	Memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan.	Tersedia Izin Lingkungan yang diperoleh dari pejabat yang berwenang, dan sesuai dengan nama Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√				Memenuhi Jika memiliki Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki izin lingkungan
	1.2.3 Fasilitasi Pembangunan kebun rakyat Pelaku Usaha Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau	Mempunyai dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.	1. Tersedia dokumen Kesepakatan bersama antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang	√		√		√		Memenuhi Jika memiliki dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		lebih, berkeajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (I.B, P)		membandingi perkebunan. 2. Tersedia dokumen realisasi luas area pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B) yang dimiliki. 3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas kebun inti tidak berlaku bagi Pelaku Usaha Perkebunan yang telah melakukan pola PIR-BUN,	√		√			Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar
					√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kerjas ama inti plasma lainnya. Sedangkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan yang belum melakukan kerjas ama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.						
				4. Badan hukum dalam bentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun			√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				masyarakat seluas 20%.	√		√			
				5. Tersedia bukti laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar kepada instansi pemerintah terkait (Dinas Perkebunan).	√		√			
	1.2.4 Izin Perkebunan (I.B,P)		Mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP).	1. Dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP/ SPOP, IUP-B/ ITUBP, IUP-P/ ITUIP, Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian; Izin Tetap Usaha	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen IUP Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen IUP

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Perkebunan (ITUP) dari Menteri Pertanian dapat ditunjukkan.						
				2. IUP diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.	√		√			
				3. Luas IUP harus lebih besar atau sama dengan luas HGU/HGB.	√		√			
				4. Seluruh area operasional perkebunan termasuk didalam IUP.	√		√		√	
				5. Lokasi IUP sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	√		√	√		
				6. Jumlah unit dan kapasitas terpasang atau	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				volume produksi produk dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sesuai dengan kapasitas yang tertera didalam IUP.						
				7. Komoditi yang tertera dalam dokumen IUP sesuai dengan komoditi yang diusahakan.	√		√			√
				8. Untuk IUP-P, ditunjukkan dengan ketersediaan bahan baku TBS yang diolah di PKS paling rendah 20% dari kebun sendiri atau ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama pasokan bahan	√		√			√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Perencanaan Perkebunan Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. (1.B, P)	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan. 2. Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan.	baiku TBS antara PKS dengan pekebun, minimal 5 (lima) tahun. 1. Visi dan Misi Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan yang disahkan oleh pimpinan Pelaku Usaha Perkebunan. 2. Bukti sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan kepada pekerja dan mitra kerja. 1. Tersedia dokumen Struktur Organisasi	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rencana strategis. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki rencana strategis.
			2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Struktur		√		√	√	√	Memenuhi jika memiliki struktur organisasi.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Organisasi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.	Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang disahkan oleh Pimpinan.						
			2. Dokumen Struktur	Dokumen Organisasi sesuai dengan kegiatan operasional.	√		√		√	
			3. Tersedia uraian tugas dan tanggung jawab untuk setiap posisi dan level struktur organisasi, termasuk menetapkan staff secara khusus sebagai wakil manajemen untuk bertanggung jawab secara keseluruhan SRP (Sistem Rantai Pasok).	Tersedia uraian tugas dan tanggung jawab untuk setiap posisi dan level struktur organisasi, termasuk menetapkan staff secara khusus sebagai wakil manajemen untuk bertanggung jawab secara keseluruhan SRP (Sistem Rantai Pasok).	√		√		√	

Tidak memenuhi jika tidak memiliki struktur organisasi.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Perkebunan.	1. Dokumen rencana tahunan dan laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Pelaku Usaha Perkebunan. Termasuk rencana pasokan buah dan sumber buah. 2. Dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah dan Jangka Panjang dan pelaksanaan kegiatan internal audit / penilaian mandiri tentang penerapan dari rencana tersebut. 3. Laporan Hasil Audit Keuangan Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√			Memenuhi jika memiliki perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha perkebunan. Tidak memenuhi jika tidak memiliki perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha perkebunan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			4. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha Perkebunan.	1. Tersedia mekanisme penerimaan tenaga kerja.	√		√	√		Memenuhi jika memiliki sistem manajemen SDM. Tidak memenuhi jika tidak memiliki sistem manajemen SDM.
				2. Tersedia dokumen sistem pengupahan dan pemberian insentif.	√		√	√		
				3. Tersedia dokumen sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja.	√		√	√		
				4. Tersedia dokumen sistem pelatihan.	√		√	√		
			5. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan, unit pengolahan kelapa sawit,	1. Luas realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan luas HGU atau HGU dan HGB.	√		√	√	Memenuhi jika memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan. Tidak memenuhi jika tidak memiliki	
				2. Realisasi kapasitas pabrik sesuai dengan izin usaha perkebunan.	√		√	√		√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.	3. Tersedia laporan tahunan perkembangan perkebunan kepada pemberi izin usaha perkebunan setempat. 4. Tersedia dokumen untuk mengusabakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah (untuk Pelaku Usaha Perkebunan yg memperoleh izin setelah UU Nomor 39 Tahun 2014)	√	√	√	√		dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan.
		2.2 Penerapan Teknis Budaya Dan Pengolahan Hasil								
		2.2.1 Pembukaan	1. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Tersedia SOP pembukaan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Lahan Pembukaan lahan yg memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. (1.B)	harus memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pembukaan lahan termasuk penataan lahan.	lahan tanpa bakar termasuk penataan lahan. 2. Tersedia SOP pembukaan lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. 3. Tersedia SOP pembukaan lahan dengan terasering apabila Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kemiringan lahan lebih besar 30%.	√	√	√	√	√	SOP. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			2. Menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan baru dan operasional	1. Pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam pembukaan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			perkebunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.	penutup tanah (<i>cover crops</i>) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/ degradasi tanah. 2. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi waduk/danau, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila waduk/danau tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/ atau penanaman	√		√		√	lahannya memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam pembukaan lahannya memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sawit dari tepi waduk/danau tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√			
				3. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi mata air, dimana tepi mata air tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila mata air tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/ atau penanaman sawit dari tepi					√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>mata air tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.</p> <p>4. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi sungai, dimana tepi sungai tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila sungai tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/ atau penanaman sawit dari tepi sungai tersebut</p>	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>ditetapkan oleh SOP Internal Pelaku Usaha Perkebunan.</p> <p>5. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi anak sungai, dimana tepi anak sungai tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila anak sungai tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/ atau penanaman sawit dari tepi anak sungai tersebut</p>	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.</p> <p>6. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi jurang, dimana tepi jurang tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila jurang tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/ atau penanaman sawit dari tepi jurang tersebut ditetapkan oleh SOP internal</p>	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>Pelaku Usaha Perkebunan.</p> <p>7. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi pantai, dimana tepi pantai tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pantai tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/ atau penanaman sawit dari tepi pantai tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.</p>	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembukaan lahan tanpa pembakaran oleh operasional Pelaku Usaha Perkebunan di areal konsesi perkebunan, seperti riwayat pemunculan titik api di area konsesi dan BAP pembukaan lahan dengan sistem mekanis.	1. Tersedia dokumen kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar. 2. Tersedia laporan tindakan penanggulangan kebakaran. 3. Tersedia Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pembukaan lahan dengan sistem mekanis. 4. Tersedia SOP pembukaan lahan tanpa bakar.	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki bukti. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki bukti.
			4. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman dan peta pembukaan dan penataan lahan.	1. Tersedia rekaman dan peta penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan kebun dan <i>emplasement</i> .	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman dan peta pembukaan dan penataan lahan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia rekaman pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.	√		√	√	√	Tidak Memenuhi jika tidak memiliki rekaman dan peta pembukaan dan penataan lahan.
				3. Tersedia rekaman pembukaan lahan sesuai persyaratan dan kewajiban yang tertantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		<p>yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>1. Tersedia SOP penggunaan benih bina sejak tahun 1995 benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang.</p> <p>2. Harus bisa menunjukkan mempunyai SOP penggunaan benih dengan kualitas dan umur sesuai ketentuan teknis.</p>	<p>1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP Perbenihan.</p>	<p>1. Tersedia SOP penggunaan benih bina sejak tahun 1995 benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang.</p> <p>2. Harus bisa menunjukkan mempunyai SOP penggunaan benih dengan kualitas dan umur sesuai ketentuan teknis.</p>	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki SOP.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. SOP penangan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	√		√	√	√	
			2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat.	1. Tersedia sertifikat benih dari produsen benih bersertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan kecambah mulai dari permohonan sampai kecambah diterima.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak dokumen.
			3. Penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	Tersedia Berita Acara pemusnahan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		2.2.3 Penanaman pada Lahan Mineral (1,B)	1. SOP pedoman teknis penanaman kebun kelapa sawit di lahan mineral. 2. Tersedia dokumen penerapan penanaman sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku di lahan mineral.	Tersedia SOP mulai dari perencanaan penanaman (jarak tanam) sampai dengan penanaman bibit sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit. 1. Tersedia dokumen rencana penanaman yang sesuai dengan SOP. 2. Tersedia dokumen realisasi penanaman yang sesuai dengan SOP.	√		√	√	√	memiliki dokumen. Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
						√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		2.2.4 Penanaman pada Lahan Gambut (I.B)	1. SOP pedoman teknis atau instruksi kerja untuk penanaman kebun kelapa sawit di lahan gambut. 2. Pengaturan penurutan lapisan tanah gambut tinggi.	Tersedia SOP penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. 1. Tersedia SOP tentang pengaturan penurutan lapisan tanah gambut tinggi. 2. Tersedia alat untuk mengukur penurutan lapisan tanah gambut. 3. Tersedia sarana dan prasana terkait pengelolaan penanaman di lahan gambut.	√		√	√	√	Memenuhi jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi jika tidak memiliki SOP.
					√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
					√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Dokumentasi rekaman penerapan penanaman di lahan gambut sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan.	1. Tersedia dokumen hasil identifikasi kedalaman gambut di areal HGU yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal perusahaan. 2. Tersedia hasil implementasi SOP terkait penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut. 3. Tersedia hasil monitoring subsidiensi dan pengaturan tinggi muka air tanah. 4. Tersedia dokumen identifikasi dan pemetaan pada ekosistem	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		2.2.5 Pemeliharaan Tanaman (I,B)	1. Prosedur pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices (GAP)</i> kelapa sawit. 2. Tersedia rekaman penerapan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan lingkungan, termasuk pemupukan sesuai dengan	gambut dengan fungsi lindung yang dikeluarkan dari penanaman. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait budidaya kelapa sawit. 1. Tersedia dokumen rencana pemeliharaan tanaman, yang meliputi: a. konsolidasi tanaman, b. penyisipan tanaman, c. pemeliharaan piringan pohon, d. pemeliharaan permutupan tanah,	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
					√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			rekomendasi, pemeliharaan piringan, pemeliharaan tanaman penutup dan sanitasi kebun.	<p>e. pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun,</p> <p>f. pemeliharaan terasering dan tinggi muka air,</p> <p>g. drainase,</p> <p>h. tunas pasir (TEM).</p>						
				<p>2. Dokumen pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya, yang meliputi:</p> <p>a. konsolidasi tanaman,</p> <p>b. penyisipan tanaman,</p> <p>c. pemeliharaan piringan pohon,</p> <p>d. pemeliharaan penutup</p>	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				tanah, e. pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun, f. pemeliharaan terasering dan tinggi muka air, g. drainase, h. tunas pasir (TEM).						
		2.2.6 Pengendalian Organisme Pelaku Usaha Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis. (I.B)	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT.	Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT yang dapat menjamin bahwa: a. pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis,	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				biologis, fisik dan kimiawi, b. penerapan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System/ EWS</i>) melalui pengamatan OPT dilakukan secara berkala, c. pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian, d. penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				lingkungan, e. tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh Komisi Pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas, f. gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT, g. jenis tanaman inang musuh alami.						
	2. Prosedur mitigasi penggunaan pestisida untuk kegiatan			1. Tersedia SOP mitigasi penggunaan bahan pestisida mencakup: penanganan dan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			penyemprotan hama / gulma yang sudah disetujui oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan yang berwenang dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab.	<p>pengelolaan pestisida, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penggolongan pestisida, b. tata cara penggunaan pestisida, c. penyimpanan pestisida, d. keracunan pestisida dan gejalanya, e. pertolongan pertama terhadap keracunan pestisida. 						Jika tidak memiliki SOP.
				<ul style="list-style-type: none"> 2. Tersedia bukti sosialisasi prosedur kepada pekerja terkait. 	√		√	√	√	
			3. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami. 2. Tersedia bukti implementasi prosedur 	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki rekaman.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.	pengamatan dan pengendalian OPT.						memiliki rekaman.
			3. Tersedia rekaman penggunaan pestisida yang telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan izin pestisida masih dalam masa berlaku.		√		√			
			4. Memiliki komitmen tertulis pihak manajemen Pelaku Usaha Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan.	Tersedia dokumen tertulis yang ditetapkan Pelaku Usaha Perkebunan terkait komitmen dalam pengurangan bahan pestisida, dalam kegiatan pemeliharaan tanaman.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			5. Tersedia rekaman	Tersedia rekaman penggunaan	√		√		√	Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			<p>penggunaan pestisida dan pengurangannya dengan substitusi a sampai batas tertentu dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agensia hayati untuk peneliharaan tanaman perkebunan.</p>	<p>pestisida dan pengurangannya dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agens hayati untuk peneliharaan tanaman perkebunan.</p>						<p>rekaman</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman</p>
	<p>2.2.7 Pemanenan Pelaku Usaha Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS. (I.B)</p>	<p>1. Tersedia SOP pemanenan kelapa sawit dan dokumen penerapan kegiatan panen.</p>	<p>1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pedoman budidaya kelapa sawit.</p> <p>2. Tersedia dokumen penerapan pemanenan kelapa sawit.</p>	<p>1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pedoman budidaya kelapa sawit.</p> <p>2. Tersedia dokumen penerapan pemanenan kelapa sawit.</p>	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki SOP</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 3. Tersedia dokumen proyeksi produksi.	Tersedia data produksi TBS tahunan. Tersedia data proyeksi produksi TBS tahun mendatang.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki data Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki data
			1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS dan penerapannya.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pengangkutan TBS sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit. 2. Bukti penerapan prosedur pelaksanaan pengangkutan TBS.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki data Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki data
	2.2.8 Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat				√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas. (I.B)	2. Tersedia rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.	Tersedia rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
		2.2.9 Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Pelaku Usaha Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. (I.P)	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS.	Tersedia SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS sesuai dengan kriteria sortasi buah yang diterima.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			2. Dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.	Tersedia dokumen hasil sortasi TBS di pabrik yang sesuai dengan SOP penerimaan TBS.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			3. Penerimaan TBS di PKS sesuai dan	1. Penerimaan TBS melalui sortasi TBS berdasarkan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			tidak sesuai dengan standar kualitas TBS yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.	ketentuan Kementerian Pertanian. 2. Dokumentasi dan implementasi penangananan hasil sortasi TBS.	√		√	√		dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			4. Akses pengiriman TBS dari lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan (PKS) harus terpelihara untuk menjaga kualitas TBS.	1. Tersedia program pemeliharaan jalan di kebun. 2. Tersedia rekaman hasil realisasi dan evaluasi yang mendukung terjaganya kualitas TBS.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
		2.2.10 Pengolahan TBS Pelaku Usaha Perkebunan harus merencanakan dan	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan	Tersedia SOP proses pengolahan (mulai dari perencanaan produksi sampai pengukuran kualitas produk) sesuai dengan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices/ GMP</i>). (I,P)	<p>pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).</p> <p>2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman/ dokumen pelaksanaan SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas TBS menjadi produk.</p> <p>3. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.</p>	<p>pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik.</p> <p>Tersedia dokumen proses pengolahan, maupun pemantauan dan pengukuran kualitas TBS menjadi produk.</p> <p>Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.</p>	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p> <p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
3	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.1 Pelaksanaan Terkait Izin Lingkungan Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan. (I, B, F)	1. Memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk pelaporannya kepada instansi yang berwenang. 2. Ruang lingkup kajian pada dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SEL, dan sejenisnya) sudah mencakup seluruh aktivitas operasional pelaku usaha perkebunan, antara lain: (a) luas area kajian mencakup area operasional; (b) rencana kapasitas olah pabrik; (c)	1. Tersedia dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SEL, dan sejenisnya) yang telah disahkan oleh instansi terkait. 2. Ruang lingkup kajian pada dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SEL, dan sejenisnya) sudah mencakup seluruh aktivitas operasional pelaku usaha perkebunan, antara lain: (a) luas area kajian mencakup area operasional; (b) rencana kapasitas olah pabrik; (c)	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				pengelolaan limbah.						
				3. Kesesuaian kapasitas pabrik (terpasang) dengan Dokumen Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.	√		√			
				4. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan.	√		√		√	
				5. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah mencakup seluruh aktivitas yang sesuai dengan dokumen lingkungan yang disahkan.	√		√	√		
				6. Format laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				mengacu kepada aturan terkait.						
				7. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait secara berkala sesuai dengan dokumen lingkungan yang disahkan.	√		√	√		
			2. PKS memiliki izin pemanfaatan limbah cair untuk Land Aplikasi maupun pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku.	1. Dapat ditunjukkan izin pemanfaatan limbah cair atau pembuangan limbah cair ke badan air (sungai, laut) yang masih berlaku dari instansi pemerintah yang terkait.	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen. Izin pemanfaatan limbah cair</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen izin pemanfaatan limbah cair</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Lokasi pemanfaatan limbah cair sesuai yang ditetapkan didalam Izin Pemanfaatan Limbah Cair. 3. Tidak terdapat kebocoran limbah cair dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau pada aplikasi di lahan kebun (<i>Land Application</i>) yang mencemari badan air.	√				√	
			3. Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memenuhi baku mutu air limbah. PKS	Tersedia dokumentasi tata letak (<i>layout</i>) Instalasi Pengolahan Air Limbah yang menjelaskan fungsi dari setiap instalasi (kolam).	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki Instalasi IPAL</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Instalasi IPAL</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.							
		3.2 Pengelolaan Limbah Pelaku Usaha Perkebunan melaksanakan kewajiban mengelola limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan. (1, P)	1. Mempunyai SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).	1. Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan dengan baik dan tidak tersedia kebocoran yang dapat mencemari lingkungan. 2. Dokumen identifikasi jenis limbah (padat, cair dan udara) dari hasil kegiatan operasional Pelaku Usaha Perkebunan. 3. Dokumen pengelolaan limbah (padat, cair dan udara) sesuai dengan	√			√		Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP, jenis limbah dan pengelolaan Limbah. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP, jenis limbah dan pengelolaan Limbah.
					√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				prosedur dan tata cara yang telah disahkan.						
			2. Mempunyai dokumen pelaporan pengelolaan dan pemantauan limbah kepada instansi yang berwenang.	1. Rekamannya pelaksanaan limbah (padat, cair dan udara) sesuai dengan pelaporan pengelolaan dan pemantauan limbah. 2. Laporan pengelolaan dan pemantauan limbah (padat, cair dan udara) telah dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	√		√		√	Memenuhi Jika memiliki dokumen rekaman pelaksanaan dan laporan pengelolaan Limbah Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rekaman pelaksanaan dan laporan pengelolaan Limbah
			3. Memiliki dokumen izin dari Pemerintah	Tersedia Izin Penerimaan Limbah Cair	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Izin

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Daerah untuk pembuangan air limbah ke badan air.	Pabrik Kelapa Sawit ke badan air dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.						pembuanganLi mbah Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen. Izin pembuanganLi mbah
			4. Memiliki dokumen izin dari menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang air limbah ke laut.	Tersedia Izin Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit ke laut dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.	√		√			Memenuhi Jika memiliki Izin pembuangan air limbah Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki izin pembuangan air limbah
			5. Terpenuhi baku mutu air limbah yang dibuang dan / atau	Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen hasil pengujian

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dimanfaatkan sesuai baku mutu air limbah pembuangan dan/atau pemanfaatan.	seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk pembuangan dan/ atau pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit sesuai peraturan yang berlaku.						<p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki hasil pengujian</p>
	<p>3.3 Gangguan Dari Sumber Yang Tidak Bergerak Gangguan dari sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku gangguan tingkat lainnya ditetapkan</p>	<p>1. Memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan</p>	<p>1. Tersedia SOP/Instruksi Kerja yang menginformasikan tata cara pengelolaan gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Tersedia dokumen identifikasi emisi dan ambient hasil gangguan</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>Memenuhi Jika memiliki SOP instruksi kerja</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP instruksi kerja</p>	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		sesuai dengan peraturan perundangan. (I, P)	hidup.	sum ber tidak bergerak dari kegiatan operasional pelaku usaha perkebunan.						
			2. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.	1. Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk gangguan dari sumber yang tidak bergerak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Laporan hasil pengukuran	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen hasil pengujian dan laporan hasil pengukuran bahan baku Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen hasil pengujian dan laporan hasil pengukuran bahan baku
					√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak telah dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang sesuai dengan izin lingkungan dan/ atau peraturan yang berlaku.</p>						
			<p>3. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</p>	<p>Tersedia rencana dan realisasi penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak sesuai dengan prosedur (SOP/Instruksi Kerja).</p>	√		√		√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>
			<p>4. Terpenuhiya baku mutu emisi dari seluruh sumber emisi yang ada.</p>	<p>Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi, yang menunjukkan</p>	√		√		√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				bahwa parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk emisi udara di pabrik kelapa sawit yang sesuai dengan izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan hidup yang relevan.						memiliki dokumen
		3.4 Pemanfaatan Limbah Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. (I, B, P)	1. Memiliki SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).	1. Tersedia SOP yang menginformasikan: (a) pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil, (b) pemanfaatan tandan/jarja	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>ng kosong untuk pupuk organik, (c) pemanfaatan limbah cair berupa <i>Land Application (LA)</i> untuk pemupukan.</p> <p>2. Dokumen identifikasi manfaat dari limbah padat, cair dan udara.</p>	√		√			
			<p>2. Pelaku Usaha Perkebunan telah melaksanakan pemanfaatan limbah dan bukti implementasi pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara, termasuk upaya untuk</p>	<p>1. Realisasi pelaksanaan pemanfaatan limbah.</p> <p>2. Tersedia dokumen implementasi pemanfaatan limbah.</p>	√		√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap pekerja dan masyarakat. 3. Mempunyai laporan hasil pengawasan dan proses pengelolaan dan/atau pemanfaatan limbah yang dilaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.	Tersedia laporan pemanfaatan limbah kepada instansi terkait.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
	3.5 Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Serta Limbah B3 Bahan		1. Memiliki SOP atau instruksi kerja dan implementasinya terkait dengan pengelolaan B3 dan Limbah B3.	1. Tersedia SOP/instruksi kerja tentang pengelolaan B3 dan Limbah B3. 2. Tersedia bukti implementasi pengelolaan B3 dan Limbah B3.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	<p>2. Memiliki dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.</p> <p>3. Memiliki izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.</p>	<p>Tersedia dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.</p> <p>1. Tersedia Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) yang masih berlaku dan sesuai dengan nama Pelaku Usaha Perkebunan tersebut.</p>	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p> <p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Kesesuaian jenis Limbah B3 yang termuat didalam Izin TPS LB3 dengan Limbah B3 yang dihasilkan dan disimpan. 3. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syarat sebagai berikut: <u>Persyaratan Lokasi:</u> (a) letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan merupakan daerah bebas banjir, (b) jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun)	√		√		√	
					√				√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				minimal 50 meter, (c) jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah permukiman atau fasilitas umum, (d) jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.						
			4. Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin	1. Dokumen kerjasama mencakup pengumpul dan/ atau pengangkut dan/ atau	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dari instansi terkait untuk menangani limbah B3.	pengolah Limbah B3. 2. Pihak pengumpul dan/ atau pengangkut harus memiliki dokumen kerjasama dengan pengolah Limbah B3. 3. Pihak pengumpul dan/ atau pengangkut dan/ atau pengolah harus memiliki izin yang masih berlaku.	√		√	√		memiliki dokumen
			5. Memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Tersedia dokumen neraca (catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			6. Limbah B3 hanya boleh dijual/ dipindah tangankan kepada pihak yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Perhubungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia manifestes pengiriman Limbah B3 untuk jenis Limbah B3 yang telah diangkut dari TPS Limbah B3. 2. Tersedia laporan manifestes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait. 3. Kesesuaian penerima Limbah B3 dalam manifestes dengan dokumen kerjasama. 	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>
		<p>3.6 Pengendalian Kebakaran Dan Bencana Pelaku Usaha Perkebunan</p>	1. Memiliki SOP pencegahan dan penanganan kebakaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP yang menginformasikan kebijakan tertulis yang telah disetujui 	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki SOP dan dokumen sosialisasi</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penganggulangan bencana (I, B, P)		oleh manajemen tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal operasional Pelaku Usaha Perkebunan. 2. Tersedia rekaman sosialisasi kepada seluruh jajaran Pelaku Usaha Perkebunan, pekerja dan publik yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal operasional Pelaku Usaha Perkebunan. 3. Memiliki SOP prosedur yang	√		√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP dan dokumen sosialisasi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>menginformasikan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan yang berwenang, dan tersedia bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun.</p>						
			<p>2. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan.</p>	<p>1. Tersedia tim/ unit penanggulangan kebakaran yang telah mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari instansi berwenang.</p>	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia dokumen pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara periodik.	√		√	√		
			3. Memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan.	1. Tersedia dokumen sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan. 2. Melakukan pembaruan dan pengecekan secara berkala untuk sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			4. Menyediakan anggaran untuk pencegahan dan	Tersedia anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki anggaran Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			penanggulangan kebakaran lahan.	kebakaran.						Memenuhi Jika tidak memiliki anggaran
			5. Memiliki dokumen pelaksanaan, penanggulangan, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.	1. Tersedia dokumen pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran. 2. Tersedia dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran. 3. Tersedia laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dilaporkan per 6 (enam) bulan sekali ke instansi terkait.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
		3.7 Kawasan	1. Memiliki hasil identifikasi	1. Tersedia dokumen hasil	√					Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Lindung Dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan. (I, B, P) .Catt: ganti jadi 3.7	kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.	identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi di areal konsepsi perusahaan. 2. Informasi tentang kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini dan dikukuhkan oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan.	√	√	√	√	√	dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			2. Memiliki SOP pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.	1. Tersedia SOP yang berisi tentang mekanisme sosialisasi, pengelolaan dan pemantauan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				kawasan lindung dan areal bermilai konservasi tinggi.						memiliki SOP
				2. Kesesuaian SOP dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.		√	√			
			3. Memiliki peta lokasi kawasan Rencana Pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.	1. Tersedia peta lokasi kawasan lindung dan NKT yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi kawasan lindung dan NKT serta mendapat persetujuan manajemen Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√			Memenuhi Jika memiliki peta Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki peta
				2. Peta dibuat dengan skala minimal 1:50.000.		√	√			
				3. Tersedia rencana pengelolaan NKT		√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			4. Melakukan sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.	dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi. 1. Tersedia dokumen rencana sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun. 2. Tersedia bukti terdokumentasi/ rekaman kegiatan sosialisasi berkala kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.	√	√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			5. Melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan	1. Tersedia rekaman pengelolaan NKT dan kawasan	√		√		√	Memenuhi Jika memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAJIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			lindung dan Nilai Konservasi Tinggi serta melaporkan kepada instansi yang berwenang.	lindung lainnya sesuai dengan dokumen hasil identifikasinya. 2. Tersedia rekaman hasil pemantauan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan NKT minimum setahun sekali. 3. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi disampaiakan kepada instansi pemerintah terkait.	√		√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
	3.7.1. Konservasi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)		1. Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati (Biodiversity).	Tersedia SOP yang berisi dokumentasi tentang pelestarian keanekaragaman hayati (Biodiversity).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola (I, B)	<p>1. Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun, (dari dokumen lingkungan) sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p> <p>2. Tersedia rencana pemantauan tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun.</p> <p>3. Tersedia dokumen mutakhir tentang daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun berdasarkan hasil pemantauan.</p>	<p>1. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi di kebun sebelum kegiatan perkebunan dilakukan.</p> <p>2. Tersedia rencana pemantauan tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun.</p> <p>3. Tersedia dokumen mutakhir tentang daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun berdasarkan hasil pemantauan.</p>	√		√			<p>Jika tidak memiliki SOP</p> <p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang disampaikan kepada institusi yang menangani konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa liar.	Tersedia dokumen laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang mutakhir.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas, jika terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	1. Tersedia dokumen rencana sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas, jika terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia bukti terdokumentasi/ rekaman kegiatan sosialisasi berkala kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas.	√		√	√		
			5. Penanganan apabila ditemukan insiden dengan satwa prioritas dan/atau satwa liar.	1. Tersedia rekaman penanganan apabila ditemukan insiden dengan satwa prioritas dan/atau satwa liar. 2. Tersedia bukti pelaporan rekaman penanganan kepada BKSDA setempat.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		3.7.2. Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air (I, B, F)	1. Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air serta tersedia peta badan air. 2. Tersedia hasil identifikasi sumber air yang dilengkapi dengan peta yang menginformasikan lokasi badan air.	1. Tersedia SOP terdokumentasi yang mengatur tata cara melakukan identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air sesuai peraturan yang berlaku. 2. Tersedia hasil identifikasi sumber air yang dilengkapi dengan peta yang menginformasikan lokasi badan air.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			2. Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan secara periodik.	Dokumen program pemantauan kualitas air permukaan secara periodik.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLALAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air.	1. Tersedia dokumen program pengelolaan, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundangan. 2. Tersedia rekaman/bukti terdokumentasi penerapan pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air melalui hasil pengujian mutu air di laboratorium terakreditasi secara berkala.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER			METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi		
		<p>3.7.3. Konservasi Kawasan Dengan Potensi Erosi Tinggi. Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi sesuai peraturan perundangan (I, B, P)</p>	<p>1. Memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi</p> <p>2. Memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran penyebaran sungai.</p> <p>3. Memiliki dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi</p>	<p>Tersedia SOP terdokumentasi yang mengatur tata cara melakukan identifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi dan rencana konservasinya sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>1. Tersedia peta topografi areal perkebunan yang termutakhir</p> <p>2. Tersedia peta lokasi areal dengan potensi erosi tinggi</p> <p>1. Tersedia dokumen program konservasi kawasan dengan potensi erosi.</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>Memenuhi Jika memiliki SOP</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP</p> <p>Memenuhi Jika memiliki peta</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki peta</p> <p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki</p>			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Rekam kegiatan konsultasi kawasan dengan potensi erosi.	√		√	√		dokumen
		3.8 Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK. (I, B, P)	1. Memiliki SOP mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	1. Tersedia SOP terdokumentasi tentang tata cara identifikasi sumber-sumber gas rumah kaca.	√		√	√		Memenuhi Tersedia SOP dan perhitungan GRK
			2. Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK.	2. Tersedia SOP tentang perhitungan GRK dan identifikasi sumber data dan penggunaan faktor emisi yang termutakhir sesuai dengan aturan dan acuan yang berlaku.		√	√	√		Tidak memenuhi Tidak memiliki SOP dan perhitungan GRK acuan yang berlaku.
			1. Dokumen hasil inventarisasi sumber emisi GRK.	1. Dokumen hasil inventarisasi sumber emisi GRK.	√		√	√		Memenuhi Memiliki dokumen dan data pendukung terdokumentasi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia data pendukung terdokumentasi untuk perhitungan GRK.	√	√	√	√		Tidak memenuhi Tidak memiliki dokumen dan data pendukung terdokumentasi
			3. Memiliki hasil perhitungan GRK.	Tersedia dokumen hasil perhitungan GRK yang benar sesuai dengan sumber data dan acuan yang berlaku.	√		√	√		Memenuhi Memiliki dokumen Tidak memenuhi Tidak Memiliki dokumen
			4. Memiliki dokumen riwayat lahan.	Tersedia dokumen analisis perubahan lahan mulai dari tahun sebagaimana tercantum dalam kalkulator GRK ISPO yang termutakhir.	√		√	√		Memenuhi Memiliki dokumen Tidak Memenuhi Tidak memiliki dokumen
			5. Memiliki dokumen mitigasi GRK.	1. Tersedia program pengurangan GRK yang termutakhir.		√	√			Memenuhi Jika tersedia dokumen dan rekaman

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia rekaman kegiatan program pengurangan GRK.	√		√		√	Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen dan rekaman
		3.9 Pelaku Usaha Perkebunan Melakukan Perlindungan Terhadap Hutan Alam Dan Gambut (I, B, F)	1. Tersedia dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	1. Peta padu serasi areal operasional kebun dengan hutan alam. 2. Peta padu serasi areal perkebunan/pabrik dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi terbaru. 3. Tersedia rekaman bahwa Pelaku Usaha Perkebunan tidak membuka areal hutan dan gambut.	√		√	√	√	Memenuhi Memiliki dokumen Tidak Memenuhi Tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Tersedia rekaman implementasi perlindungan hutan dan lahan gambut.	1. Tersedia dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait perlindungan kawasan hutan dan kawasan gambut yang terdapat dalam ketentuan PIPPIB terbaru, dan ditandatangani oleh pimpinan puncak.	√	√	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen
				2. Tersedia SOP terdokumentasi tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut	√		√			Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				3. Tersedia rekaman penerapan SOP tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
4	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGA KERJAAN	4.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menerapkan sistem K3 (I, B, P)	1. Memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumber daya yang memadai di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun kecelakaan. 2. Tersedia bukti sosialisasi kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor tentang kebijakan K3 dan SOP K3 yang terkait penerapan K3 penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun kecelakaan. 1. Tersedia struktur organisasi	kawasan gambut.	√		√			Memenuhi Jika tersedia dokumen kebijakan K3 dan disosialisasikan. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen kebijakan K3 dan disosialisasikan.
			2. Memiliki organisasi dan		√		√			Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			sistem tanggap darurat.	tanggap darurat yang disahkan manajemen.						dokumen stuktur organisasi dan SOP.
				2. Pemahaman tim organisasi tanggap darurat terhadap prosedur penanggulangan keadaan darurat.	√			√		Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen stuktur organisasi dan SOP.
				3. Tersedia SOP kesiapsiagaan dan tanggap darurat						dokumen stuktur organisasi dan SOP.
			3. Tersedia sarana dan prasarana tanggap darurat (bencana alam dan kebakaran) yang diperiksa berkala dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan.	1. Tersedia sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah operasional Pelaku Usaha Perkebunan, terutama PKS yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia sarana evakuasi	√				√	memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku .
				3. Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.	√		√			
				4. Penempatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang mudah diakses .		√			√	
				5. Tersedia program dan realisasi pemeliharaan dan/ atau penggantian sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan jenis dan peraturannya.		√	√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			4. Telah dibentuk organisasi K3 dengan jumlah personal yang memadai sesuai dengan peraturan perundangan.	1. Tersedia SK pengesahan team P2K3 oleh instansi terkait yang sesuai dengan personil P2K3. 2. Memiliki sekretaris P2K3 yang bersertifikat AK3 mutakhir sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 3. Tersedia rekaman hasil rapat P2K3 untuk memantau implementasi dari K3 beserta bukti penyesuaian K3 yang perlu diterapkan.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen SK pengesahan team P2K3 yang termutakhir. Tidak memenuhi: Jika tidak memiliki dokumen SK pengesahan team P2K3 yang termutakhir.
			5. Hasil identifikasi resiko dan rencana	1. Tersedia hasil identifikasi resiko dan rencana	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			penerapan yang disosialisasikan kepada manajemen dan pekerja.	pengelolaan pada setiap kegiatan operasional di lingkungan Pelaku Usaha Perkebunan oleh petugas yang berkompeten.	√		√			Tidak memenuhi: Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan pada setiap kegiatan operasional di lingkungan Pelaku Usaha Perkebunan oleh petugas yang berkompeten.			√			
				3. Tersedia bukti sosialisasi tentang hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan resiko untuk	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				semua tingkatan pekerja.						
				4. Semua pekerja memiliki pemahaman yang cukup terhadap resiko K3 dibagayannya.	√		√		√	
				5. Tersedia bukti pelaksanaan seluruh hasil identifikasi resiko K3.	√		√		√	
			6. Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi.	1. Tersedia tanda-tanda bahaya di lokasi yang teridentifikasi risikonya sesuai dengan jenis risikonya. 2. Pemberian tanda sudah memenuhi peraturan yang berlaku tentang pemasangan tanda bahaya.	√				√	Memenuhi: Jika memiliki tanda-tanda bahaya dilokasi dan jelas terpelihara. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Tanda-tanda bahaya dilokasi dan tidak terpelihara.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
7.			<p>Pelaku Usaha Perkebunan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh pekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu.</p> <p>Hasil pemeriksaan dievaluasi dan ditindaklanjuti secara memadai jika ditemukan pekerja yang terkena penyakit akibat kerja.</p>	<p>1. Tersedia daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu dan termutakhir.</p> <p>2. Tersedia bukti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu sesuai dengan daftar yang ada.</p> <p>3. Tersedia bukti pemeriksaan berkala dilakukan oleh</p>	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				petugas khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.						pekerja dengan resiko tertentu.
				4. Tersedia bukti tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu.	√		√			
				5. Tersedia Ahli K3 penanggulangan kebakaran yang tersertifikasi untuk menangani sistem pencegahan kebakaran.	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			8. Seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai.	1. Tersedia program pelatihan K3 secara berkala untuk semua tingkatan pekerja. 2. Tersedia bukti pelatihan K3 untuk semua pekerja sesuai dengan program pelatihan yang ada.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen rencana pelatihan K3 secara berkala dan mutakhir. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rencana pelatihan K3 secara berkala dan mutakhir.
			9. Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja.	1. Tersedia APD yang memadai untuk para pekerja sesuai dengan identifikasi resiko. 2. Tersedia program penggantian APD sesuai dengan masa pakai dari produsen APD.	√		√	√	√	Memenuhi Para pekerja menggunakan APD sesuai dengan resiko pekerjaannya. Tidak Memenuhi Pekerja tidak menggunakan APD sesuai

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Tersedia dokumentasi sebagai bukti pemberian APD kepada pekerja sesuai dengan resiko pekerjaannya. 4. Tersedia APD untuk seluruh pekerjaan untuk mengantisipasi APD yang rusak.	√		√		√	dengan resiko pekerjaannya.
			10. Laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja.	1. Tersedia laporan penerapan program K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Tersedia bukti terdokumentasi penyerahan laporan penerapan K3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Tenaga	√		√	√	√	Memenuhi Dokumen laporan penerapan program K3 tersedia dengan lengkap sesuai dengan rencana. Tidak memenuhi Dokumen laporan penerapan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		4.2 Memenuhi Persyaratan Administrasi Terkait Hubungan Kerja (I, B, P)	1. Memiliki SOP rekrutmen pekerja dan proses rekrutmen tidak membebani pekerja dengan biaya rekrutmen dan tidak melakukan penahanan dokumen.	Kerja setempat dan bukti laporan sudah diterima. 1. Tersedia SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya sudah mencantumkan tata cara perekrutan tenaga kerja dan persyaratan pekerja yang diterima untuk semua tipe pekerjaan, pelarangan penggunaan pekerja anak, dan pelarangan diskriminasi dalam pekerjaan. 2. Pelaku Usaha Perkebunan dan agen tenaga kerja jika	√		√	√		program K3 tidak lengkap sesuai dengan rencana. Memenuhi Jika memiliki SOP rekrutmen pekerja dan persyaratannya. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP rekrutmen pekerja dan persyaratannya.
					√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan pemungutan biaya kepada tenaga kerja.</p> <p>3. Pelaku Usaha Perkebunan dan agen tenaga kerja (jika menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan penahanan dokumen asli milik tenaga kerja kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.</p> <p>4. Pengumuman perekrutan tenaga kerja dan persyaratannya untuk semua tingkatan pekerja diinformasikan secara terbuka.</p>	√		√	√		<p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			<p>2. Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional yang ditandatangani oleh pimpinan puncak Pelaku Usaha Perkebunan.</p>	<p>1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional yang ditandatangani oleh pimpinan puncak Pelaku Usaha Perkebunan.</p> <p>2. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan sosialisasi dan komunikasi tentang kebijakan tentang pelarangan</p>	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan tersedia.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				segala bentuk kerja paksa atau perbudakan kepada seluruh tingkatan pekerja Pelaku Usaha Perkebunan, pekerja kontraktor dan masyarakat sekitar.						
				3. Tidak ada bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional.	√			√		
			3. Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	1. Tersedia aturan secara tertulis yang mengatur hak cuti dan jam kerja sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen peraturan Pelaku Usaha Perkebunan yang mengatur hak cuti dan jam kerja sesuai dengan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia dokumen yang menunjukkan realisasi atas aturan yang mengatur hak cuti dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.	√		√	√	√	aturan hukum yang berlaku.
				3. Terdapat rekaman sosialisasi peraturan terkait jam kerja dan hak cuti pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.		√	√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen peraturan Pelaku Usaha Perkebunan yang mengatur hak cuti dan jam kerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
				4. Terdapat rekaman penerapan peraturan Pelaku	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Usaha Perkebunan terkait jam kerja dan hak cuti pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.						
			4. Setiap pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.	1. Tersedia dokumen hubungan kerja yang berisi informasi paling sedikit: a. nama dan alamat perusahaan, b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja, c. jabatan atau jenis pekerjaan, d. lingkup	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen kontrak kerja sesuai dengan persyaratan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kontrak sesuai dengan persyaratan. atau Tersedia dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				pekerjaan, e. besaran upah, tunjangan dan cara pembayaran ya, f. peraturan Pelaku Usaha Perkebunandan sanksi yang berlaku, g. hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan, h. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tanggal perjanjian kerja dibuat, tanda tangan kedua belah pihak (pekerja dan perusahaan).						kontrak kerja tetapi isinya tidak sesuai dengan persyaratan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Seluruh pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.	√		√	√		
			5. Pelaku Usaha Perkebunan yang menggunakan tenaga kerja asing harus menunjukkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing), serta mematuhi peraturan terkait mengenai penggunaan	1. Tersedia dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada tenaga kerja asing). 2. Tersedia dokumen IMTA.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada tenaga kerja asing). Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			<p>tenaga kerja asing.</p> <p>6. Seluruh pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dilakukan oleh Pekerja Waktu Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Harian Lepas. Pekerja Harian Lepas yang telah bekerja lebih dari 6 (bulan) bulan secara terus menerus harus diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).</p>	<p>1. Tersedia daftar pekerja yang berisi informasi tentang:</p> <p>a. profil pribadi pekerja (nama, waktu lahir, lokasi lahir, alamat resmi sesuai KTP, agama, tanggal mulai masuk kerja).</p> <p>b. status tipe hubungan kerja.</p> <p>2. Daftar hadir lengkap pekerja 6 (enam) bulan terakhir sesuai dengan tipe hubungan kerja.</p> <p>3. Bukti pengangkatan pekerja harian mencakup PKWT</p>	√		√	√	√	<p>tenaga kerja asing.</p> <p>Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja dan informasi tentang profile pekerja dengan lengkap sesuai dengan persyaratan.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja dan informasi tentang profile pekerja dengan lengkap sesuai dengan persyaratan.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				dan PKHL berdasarkan peraturan perundangan. 1. Terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha Perkebunan membuat laporan ketenagakerjaan dan perkebangannya kepada Disnaker setempat setiap 1 (satu) tahun sekali.		√	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Laporan ketenagakerjaan dan perkebangannya secara rutin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
				2. Bukti penyerahan dan tanda terima laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan	√		√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki laporan ketenagakerjaan dan perkebangannya secara rutin.
		4.3 Peningkatan Kesejahteraan	1. Tersedia bukti telah menerapkan	1. Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		dan Kemampuan Pekerja Pelaku Usaha Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan. (I, B, F)	peraturan tentang upah minimum.	tentang pengupahan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Sosialisasi Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang pengupahan. 3. Implementasi atas upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√	Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang pengupahan Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang pengupahan
			2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.	1. SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan. 2. Penerapan SOP tentang penggajian tanpa adanya pengecualian.	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan. Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.	1. Tersedia sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan untuk kesejahteraan dan kenyamanan pekerja dan keluarga pekerja. 2. Program perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja. 3. Tindak lanjut dari keluhan	√		√		√	Jika tidak memiliki dokumen SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan. Memenuhi Jika memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik), perawatannya Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) dan perawatannya

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				pekerja/keluarga pekerja terhadap kerusakan sarana dan prasarana.						
			4. Memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundangan.	1. Dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Sosialisasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditetapkan.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program SJSN. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program SJSN.
			5. Daftar karyawan yang mengikuti program Badan Penyelenggara	1. Informasi yang mutakhir terkait karyawan yang mengikuti program Badan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen karyawan yang mengikuti

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.	Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. 2. Bukti pembayaran program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan untuk pekerja tetap (PKWTT) dan pekerja harian lepas (PKHL). 3. Bukti koordinasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.	√		√			program BPJS. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen karyawan yang mengikuti program BPJS.
			6. Kerja lembur harus atas kesediaan pekerja dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan	1. Terdapat SOP/ mekanisme untuk kerja lembur sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP/ mekanisme untuk kerja lembur tersedia. Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	2. Sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pekerja dan kontraktor tentang SOP/mekanisme untuk kerja lembur.	√		√	√		memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP/mekanisme untuk kerja lembur.
				3. Penerapan SOP/mekanisme untuk kerja lembur untuk semua tingkatan pekerja yang konsisten.	√		√	√		
			7. Target kerja yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung.	1. Dokumen target kerja untuk pekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. 2. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi terkait pencapaian target kerja.			√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen target kerja untuk pekerja. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen target

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Para pekerja memahami dan menerima target kerja yang ditetapkan termasuk sistem pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sarana dan prasarana diberikan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang ditetapkan.	√	√	√	√	√	kerja untuk pekerja.
	4.4 Penggunaan Pekerja Anak Dan Diskriminasi Dalam Pekerjaan Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah	1. Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	1. Dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun.	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)		2. Tersedia rekaman sosialisasi dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku pada seluruh tingkatan pe kerja dan pe kerja kontraktor.	√		√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Kebijakan Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun.
				3. Tersedia rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya.	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				4. Tersedia tanda larangan anak-anak berada di sekitar lokasi kerja yang berbahaya bagi anak-anak dan diketahui oleh seluruh pekerja dan keluarga pekerja.	√		√	√	√	
			2. Menerapkan Kebijakan Pelaku tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.	1. Dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, dan status sosial, sesuai dengan peraturan perundangan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Sosialisasi dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial dan disabilitas.	√	√	√	√		sosial, disabilitas dan motif lainnya. Tidak Memenuhi Tidak tersedia kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial, disabilitas dan motif lainnya. Memenuhi Jika tersedia dokumen pengaduan dan
				3. Kebijakan ketenagakerjaan disosialisasikan dan diketahui oleh para pekerja disemua tingkatan.	√	√	√	√		berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial, disabilitas dan motif lainnya. Memenuhi Jika tersedia dokumen pengaduan dan
			3. Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	1. Tersedia prosedur penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				keluhan dari pekerja.						keluhan pekerja
				2. Tersedia rekaman penerimaan dan penangangan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja.	√		√		√	Tidak memenuhi Jika tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja
			4. Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Pelaku Usaha Perkebunan.	1. Tersedia dokumen mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja terkait pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen pengaduan dan mekanismenya Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pengaduan dan mekanismenya .
				2. Tersedia mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				disosialisasikan dan diketahui oleh para pekerja disemua tingkatan.						
		4.5 Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja Pelaku Usaha Perkebunan memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja. (I, B, P)	1. Terdapat dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan baik antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja. 2. Tersedia rekaman pertemuan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja. 3. Tersedia rekaman pertemuan intern Serikat Pekerja.	1. Tersedia dokumen pembentukan Serikat Pekerja. 2. Tersedia rekaman pertemuan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja. 3. Tersedia rekaman pertemuan intern Serikat Pekerja.	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan dokumen hasil pertemuan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan.
			2. Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja.	1. Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang membebasakan pekerjaannya dalam	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait Serikat

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				pembentukan Serikat Pekerja dan komitmen untuk memberikan fasilitas terhadap pekerja dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Tersedia bukti sosialisasi kebijakan untuk seluruh tingkatan pekerja dan kontraktor.						Pekerja Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait Serikat Pekerja
			3. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.	Daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja tersedia dan mutakhir.						Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.	1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja. 2. Pekerja mengetahui mekanisme untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen mekanisme menyampaikan pendapat dan keluhan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen mekanisme menyampaikan pendapat dan keluhan.
			5. Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kebijakan, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh. 2. Pelaku Usaha Perkebunan			√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman hak Pekerja untuk bergabung dengan organisasi atau Serikat Pekerja. Tidak memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sehingga pekerja mengetahui haknya.						rekaman hak Pekerja untuk bergabung dengan organisasi atau Serikat Pekerja.
		4.6 Pelaku Usaha Perkebunan Mendorong Dan Memfasilitasi Pembentukan Koperasi Pekerja Dan Karyawan. (I, B, F)	1. Memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi.	1. Dokumen tertulis tentang kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen kebijakan dalam mendukung dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi. Tidak memenuhi Jika memiliki dokumen kebijakan dalam mendukung dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi.
				2. Sosialisasi kebijakan dan diketahui oleh seluruh pekerja.		√	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Memiliki dokumen pembentukan koperasi.	1. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan. 4. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen dan rekaman pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan rekaman pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
			3. Memiliki daftar pekerja dan karyawan yang	Daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER			METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi		
5	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	5.1 Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pembangunan potensi kearifan lokal. (I, B, P)	1. Memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar .	1. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan identifikasi program tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang mengikutsertakan masyarakat sekitar (tokoh masyarakat, tokoh adat,	√	√	√	√	√	daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi	
					√	√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen program tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan dengan melibatkan masyarakat sekitar . Tidak memenuhi Jika tidak memiliki	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				kepala desa, dan pihak lain yang terkait). 2. Tersedia program peningkatan kesjahteraan masyarakat sekitar berdasarkan hasil identifikasi program. 3. Menetapkan program kerja yang terukur per tahun bersama dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.	√		√	√	√	dokumen program tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan dengan melibatkan masyarakat sekitar.
			2. Memiliki prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakata	Tersedia prosedur: 1. Identifikasi potensi program tanggung jawab sosial Pelaku Usaha Perkebunan.		√	√	√	√	Memenuhi. Memiliki dokumen prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			n.	2. Pelaksanaan program kerja tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan. 3. Pemantauan pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan.	√	√	√	√		Tidak memenuhi Tidak memiliki dokumen prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab
			3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.	1. Tersedia bukti fisik dan dokumen kegiatan pembangunan di sekitar kebun sesuai dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan program tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan ¹	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen dan bukti fisik di sekitar kebun. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan bukti fisik di sekitar kebun.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				(satu) tahun sekali. (sesuai dengan ketentuan laporan tahunan perseroan menurut PP RI No 47 Tahun 2012 pasal 6)						
				3. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan program untuk peningkatan program tahun berikutnya.	√		√			
			4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Pembuatan laporan tahunan kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.		√		√		Memenuhi Jika memiliki dokumen pelaksanaan CSR. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pelaksanaan CSR.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli Pelaku Usaha Perkebunan berperan dalam menjejatarkan masyarakat hukum adat (jika terdapat)/ penduduk asli sesuai dengan peraturan perundangan	1. Memiliki program melestarikan kearifan lokal.	1. Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada dilakukan bersama dengan masyarakat sekitar.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen hasil Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada.
				2. Upaya yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan untuk melestarikan bentuk kearifan lokal yang masih tersisa.	√		√	√	√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen hasil Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada.
				3. Rekam kegiatan pelaksanaan program pelestarian kearifan lokal.	√		√	√	√	
			2. Program peningkatan kesjahteraan masyarakat hukum	1. Tersedia daftar program peningkatan kesjahteraan masyarakat	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen daftar program kesjahteraan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			adat/penduduk asli yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.	hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. 2. Rekaman, bukti fisik dan dokumen implementasi dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat.	√		√	√		masyarakat hukum adat. Tidak memenuhi Tidak tersedia daftar program kesejahteraan masyarakat hukum adat.
	5.3 Pengembangan Usaha Lokal Pelaku usaha Perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.		1. Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga. 2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan kemitraan yang dilakukan.	1. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama terkait kemitraan dengan pihak ketiga. 2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan kemitraan yang dilakukan.		√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki kemitraan Pelaku Usaha

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Tersedia program-program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian /pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun.	Daftar program pengembangan usaha lokal masyarakat di dalam dan diluar area Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√	√		Perkebunan dengan pihak ketiga. Memenuhi Jika memiliki daftar program pengembangan usaha lokal masyarakat. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar program pengembangan usaha lokal masyarakat.
			3. Memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa.	Bukti fisik dan dokumen pelaksanaan program pengembangan usaha lokal masyarakat di dalam dan diluar area Pelaku Usaha Perkebunan.		√	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
6	PENERAPAN TRANSPARAN -SI	6.1 Sumber TBS Diketahui (I, B, P)	1. Mempunyai sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat. 2. Memiliki informasi pemasok TBS ke PKS.	Tersedia SOP yang menjelaskan tata cara penerimaan dari seluruh sumber pemasok termasuk pembelian TBS dari pihak ketiga (mencakup pembelian dari sumber yang legal, kriteria dan penentuan kategori risiko pemasok). 1. Tersedia rekaman daftar nama pemasok TBS dan sumber TBS yang termutakhir	√		√	√		Jika tidak memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal Memenuhi Jika memiliki Sistem Sumber Pemasok. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Sistem Sumber Pemasok. Memenuhi Jika memiliki dokumen informasi pemasok TBS yang termutakhir.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di PKS.	√		√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen informasi.pemas ok TBS.
	6.2 Perhitungan Indeks K Dan Data Dukung Yang Transparan	PKS menyampaikan data dan dokumen yang sah.	1. Tersedia rekaman komponen indeks K.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.	
			2. Tersedia SOP perhitungan indeks K perusahaan	√			√		Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.	
	6.3 Penerapan Penetapan	PKS secara periodik memberikan	1. Tersedia rekaman surat penetapan harga	√			√		Memenuhi jika memiliki rekaman.	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Harga TBS Yang Adil Dan Transparan (I, B, P)	informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.	TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang), dari Dinas yang membidangi Perkebunan. 2. Tersedia SOP penetapan harga apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra. 3. Tersedia rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra. 4. Tersedia bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan	√		√	√		Tidak Memenuhi jika tidak memiliki rekaman. Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP. Memenuhi Jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman. Memenuhi Jika memiliki rekaman.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				perjanjian yang disepakati.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
		6.4 Keterbukaan Terhadap Informasi Yang Tidak Bersifat Rahasia dan Penanganan Keluhan Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	1. Tersedia sistem pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan. 2. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku.	1. Tersedia SOP pemberian informasi yang tidak dikecualikan dan tidak berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Tersedia dokumen pemberian informasi yang dikecualikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
					√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.	Tersedia dokumen tanggapan atau layanan informasi terhadap permintaan dari pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhannya.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			4. Sistem dan realisasi penanganan keluhan dari pemangku kepentingan.	Tersedia SOP penanganan keluhan dari pihak internal dan eksternal, termasuk keluhan terkait produk dalam sistem rantai pasok.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			5. Memiliki dokumen <i>Beneficial Ownership</i> (BO).	Tersedia dokumen informasi berupa pemilik manfaat dari perusahaan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perkebunan (SIPERIBUN).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		6.5 Memiliki Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan Yang Dapat Diindikasikan Suap (I, B, P)	Mempunyai dan mendeklarasikan kode etik usaha yang jujur dan bebas korupsi yang telah disosialisasikan kepada publik.	<p>1. Tersedia kebijakan terkait kode etik pelaksanaan bisnis, pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang, pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disahkan oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan.</p> <p>2. Tersedia bukti deklarasi dan/ atau sosialisasi mekanisme terkait kode etik kepada seluruh tingkatan pekerja dan pihak ketiga.</p>	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki SOP Kode Etik.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP Kode Etik.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		6.6 Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur (I, P)	1. Menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok	1. Tersedia bukti penetapan model dan prosedur sistem rantai pasok 2. Tersedia komitmen yang terdokumentasi tentang penetapan model rantai pasok yang diterapkan oleh PKS dan prosedur terkait penerapan pilihan model tersebut.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen dan komitmen yang terdokumentasi dan tidak ada prosedur terkait penerapannya. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan komitmen yang terdokumentasi dan tidak ada prosedur penerapannya.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLALAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Tersedia dokumen penangan ketidaksiesuaian terhadap klaim dan penyimpanan lain pada produk bersertifikat ISPO dan/atau dokumen terkait.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			2. Memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang kurangnya mencakup informasi berikut: a. nama dan alamat penjual, b. nama dan alamat	1. Tersedia dokumen transaksi pembelian yang meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman barang.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				2. Tersedia dokumen	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			membeli, tujuan Pengiriman, d. identifikasi produk diantaranya CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan, e. jumlah produk yang dikirim, f. jumlah produk yang diterima atau dikirim, g. tanggal muat dan pengiriman, h. dokumentasi pengiriman / transportasi,	transaksi penjualan meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman barang.						dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			i. nomor sertifikat ISPO, j. masa berlaku sertifikat ISPO, k. nomor pengenal unik.							
			3. Penerapan sistem rantai pasok model segregasi.	1. Tersedia fasilitas yang mendukung pemisahan secara fisik produk ber sertifikat dan produk tidak ber sertifikat ISPO pada setiap tahapan produksi, pemrosesan penyimpanan dan transportasi pengiriman	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki fasilitas yang mendukung pemisahan produk Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki fasilitas yang mendukung pemisahan produk.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				diseluruh rantai pasok. 2. Tersedia rekaman pembilasan fasilitas pada saat perubahan model rantai pasok dan rekaman pemisahan produk tidak bersertifikat ISPO.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
				3. Tersedia SOP tindak lanjut penanganan produk yang terkontaminasi .	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				4. Tersedia dokumen yang membuktikan pemisahan secara fisik pada fasilitas	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				penyimpanan, proses dan transportasi.						Jika tidak memiliki dokumen.
			4. Penerapan sistem rantai pasok <i>mass balance</i> .	1. Tersedia data produk bersertifikat ISPO yang dijual dan dibeli, mencakup informasi: a. daftar pemasok, b. catatan masuk bahan, catatan produksi, catatan penyimpanan, e. catatan pengiriman, f. daftar pembeli.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
				2. Tersedia data pemastian (verifikasi/valid	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia data.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>asi) jumlah produk bersertifikat ISPO tidak melebihi jumlah yang ada dalam sertifikat.</p> <p>2.1 Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi harian (<i>continuous accounting system</i>), tersedia laporan rekonsiliasi periodik dengan ketentuan:</p> <p>a. monitoring secara harian (<i>realtime</i>),</p> <p>b. jumlah</p>	√		√	√		<p>Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.</p> <p>Memenuhi Jika tersedia data.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>produk bersertifikat ISO yang dikirim kepada pelanggan dari pabrik tidak melebihi jumlah yang diproduksi dalam basis pencatatan harian.</p> <p>c. produk yang diproduksi selama masa pembebasan, tidak dapat berstatus sebagai</p>						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				produk bersertifikat ISPO. 2.2 Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi berkala (<i>inventory period</i>), tersedia laporan rekonsiliasi maksimal periodik 3 (tiga) bulan dengan ketentuan: a. jumlah volume /b erat dari produk bersertifikat ISPO masuk dan	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENLAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				keluar seimbang, b. pada akhir periode rekonsilia si tidak terdapat stok negatif untuk produk bersertifik at ISPO, c. jika terjadi pendataa n berlebih pada akhir periode rekonsilia si. Kredit yang tidak digunaka n dapat dialihkan						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				dan dicatat untuk periode rekonsiliasi berikutnya selama sertifikat ISPO berlaku.						
			5. Memiliki mekanisme pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.	1. Tersedia SOP pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP.
				2. Tersedia dokumen kesepakatan / kontrak yang melingkupi kegiatan yang dialihdayakan dengan semua kontraktor yang	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia bukti kesepakatan / kontrak Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				melakukan penanganan fisik produk bersertifikat ISPO, status kepemilikan material.						tersedia bukti kesepakatan / kontrak
				3. Tersedia dokumen sosialisasi sistem rantai pasok ISPO kepada kontraktor.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika tersedia bukti sosialisasi.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia bukti sosialisasi.</p>
			6. Memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasikan dan tetap tersedia sampai setidaknya dalam kurun	1. Tersedia SOP pengendalian catatan.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika tersedia SOP.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			waktu 5 (lima) tahun.	2. Tersedia rekaman rantai pasok yang disimpan paling sedikit 5 (lima) tahun.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia rekaman.
			7. Memiliki personel yang kompeten dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.	1. Tersedia kriteria persyaratan kompetensi dan daftar personel yang terlibat dalam sistem rantai pasok ISPO. 2. Tersedia rencana kebutuhan pelatihan personel.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
				3. Tersedia realisasi pelatihan	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data. Memenuhi Jika tersedia

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				personil.						data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data. Memenuhi Jika tersedia data.
				4. Tersedia evaluasi hasil pelatihan.	√		√			Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data. Memenuhi Jika tersedia data.
			8. Memiliki infrastruktur yang memadai dalam perencanaan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.	1. Tersedia <i>layout</i> kapasitas penyimpanan produk bersertifikat ISPO sesuai kapasitas produksi.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia dokumen layout penyimpanan. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen layout penyimpanan.
				2. Tersedia infrastruktur	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENALAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				timbangan yang telah di tera/kalibrasi.						infrastruktur dan data tera. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia infrastruktur dan data tera.
				3. Tersedia sistem manajemen informasi yang mendukung sistem rantai pasok dan terimplementasi.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia sistem manajemen informasi. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia sistem manajemen informasi.
			9. Registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.	1. Tersedia rekaman pelaporan transaksi produk bersertifikat ISPO kepada Lembaga	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki rekaman pelaporan. Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Sertifikasi pemberbit sertifikat ISPO sebelum dilakukan pengiriman. 2. Saat tersedia sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum dilakukan pengiriman.	√		√	√		Jika tidak memiliki rekaman pelaporan Memenuhi Jika terregistrasi dan memiliki bukti pelaporan Tidak memenuhi Jika tidak terregistrasi dan memiliki bukti pelaporan
7	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN Pelaku Usaha Perkebunan dan unit pengolahan berkewajiban meningkatkan	7.1 Mempunyai Sistem Untuk Memantau & Memperbaharui Masa Berlaku Dari Semua Dokumen Legal (I, B, P)	1. Mempunyai daftar dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak	1. Tersedia mekanisme untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Pelaku Usaha Perkebunan. 2. Tersedia daftar dokumen yang	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki daftar dokumen legal. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar dokumen legal.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
	kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplemen-tasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan		terbatas kepada: a. nama dokumen, b. tanggal terbit dokumen, c. tanggal abis masa berlaku dokumen. 3. Tersedia personal yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen yang dipertukan.	menunjukkan informasi legalitas dari kegiatan operasional, yang meliputi: nama, tanggal terbit dan tanggal habis masa berlakunya.	√	√	√	√	√	
			2. Semua dokumen legal masih berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing.	1. Tersedia dokumen rencana dan target penyelesaian bagi dokumen legalitas yg dalam proses (pembaharuan atau penerbitan awal). 2. Tersedia personal	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika dokumen legal masih berlaku. Tidak memenuhi Jika tidak dokumen legal dan sudah tidak berlaku.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen legalitas Pelaku Usaha Perkebunan.						
		7.2 Memiliki Program Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Terukur Untuk Periode Tertentu (I, B, P)	1. Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.	1. Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang disahkan dan mencakup seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Perkebunan atas prinsip usaha berkelanjutan yang secara rutin dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				2. Tersedia rekaman hasil audit internal ISPO yang	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				dilakukan oleh personil yang telah mengikuti pelatihan ISPO.						
			2. Pelaku Usaha Perkebunan mengimplementasikan perbaikan kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.	1. Tersedia rekaman tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil internal audit ISPO. 2. Tersedia rekaman tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan instansi terkait. 3. Tersedia rekaman perbaikan dan peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.	√		√	√		Memenuhi jika memiliki rekaman perbaikan. Tidak Memenuhi jika tidak memiliki rekaman perbaikan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				4. Tersedia rekaman adanya penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar.	√		√	√	√	
				5. Adanya evaluasi dari setiap kegiatan perbaikan internal audit ISPO, tinjauan manajemen.	√		√	√	√	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN INDONESIA

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ ISPO)
 UNTUK PEKEBUN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
1	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN	1.1 Legalitas dan Pengelolaan Pekebun	1. Mempunyai sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.	(1) Hak atas tanah (HGU, SHM) harus dapat ditunjukkan seperti Sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan	√		√		√	<p>Memenuhi Jika pekebun memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika pekebun tidak memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				lainnya. (2) Hak atas tanah yang dalam proses pengurusan harus dapat menunjukkan surat/dokumen pengurusan (3) Nama pemegang Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM) sesuai dengan nama unit sertifikasi. (4) Luas Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM, tidak dapat lebih besar dari STDB.	√		√	√	√	bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. Atau Nama pemegang atas hak tanah tidak sesuai dgn naman yg mengajukan sertifikat. Luas lahan yg dikelola tdk melebihi luas lahan dim hak atas tanah.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(5) Luasan operasional telah sesuai dengan Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM) yang ada Hak Atas Tanah.	√		√	√	√	
		1.2 Lokasi Pekebun	Lahan pekebun mengacu kepada penetapan tata ruang.	(1) Tanah dalam Izin Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (2) Lokasi pekebun tidak tumpang susun dengan perizinan	√		√	√	√	Memenuhi Jika lahan pekebun sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tidak memenuhi jika lahan pekebun tidak sesuai dengan RTRW.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				lain yang sudah lebih dahulu ada alas hak tanahnya.						
				(1) Tersedia hasil identifikasi areal sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada didalam lokasi kebun.						
				(2) Tersedia peta lahan/sketsa yang menjadi sengketa.						
				(3) Tersedia laporan						
		1.3 Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya	<p><i>Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya</i></p> <p>1. Mempunyai dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa lahan.</p>							<p>Memenuhi</p> <p>Jika tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan laporan proses penyelesaian sengketa.</p> <p>Tidak memenuhi</p> <p>Jika tidak tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan laporan penyelesaian sengketa.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				proses penyelesaian sengketa telah dilaporkan ke Instansi terkait dan tanda terimanya.						
			2. Mempunyai salinan perjanjian yang telah disepakati.	Tersedia dokumen kesepakatan terkait laporan penyelesaian sengketa termasuk informasi tentang batas-batas kebun yang disengketakan.	√		√		√	Memenuhi Jika mempunyai dokumen salinan perjanjian yang telah disepakati. Tidak memenuhi Jika tidak ada dokumen salinan perjanjian yang disepakati.
		1.4 Legalitas Usaha Perkebun	Surat Tanda Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).	(1) Untuk lahan < 25 ha tersedia dokumen STD sesuai	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen STDB. Tidak memenuhi Jika tidak tersedia

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan lokasi kebun. (2) STDB dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangangan yang berlaku.	√		√	√		dokumen STDB.
				(1) Tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan oleh instansi terkait (2) SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
		1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanakan persyaratan dan wajib	1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL.							

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).	2. Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.	(1) Tersedia catatan pelaksanaan penerapan SPPL. (2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki catatan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan.
2	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Organisasi Kelembagaan Pekebun dapat bergabung dalam kelompok tani atau koperasi	1. Pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi. 2. Mempunyai dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau	Memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan/atau koperasi. (1) Tersedia rekaman pembentukan kelompok	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki tanda bukti. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki tanda bukti. Memenuhi Jika memiliki dokumen pembentukan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.	koperasi yang diketahui oleh pejabat berwenang.	tani dan atau koperasi beserta susunan pengurus yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus guna mendukung & kelancaran kegiatan	√		√	√		Kelompok tani. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok tani.
				(2) Tersedia dokumen tentang organisasi kelem bagaan Pekebun atau koperasi lengkap	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan akte pendirian dan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) di pekebun, kelompok tani, dan / atau koperasi. (3) Tersedia dokumen badan hukum koperasi sesuai peraturan perundang an. (4) Tersedia dokumen daftar anggota	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				kelompok tani dan koperasi dengan jumlah minimal setiap kelompok antara 20 - 30 Pekebun atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya.	√		√			
		2.2 Pengelolaan Pekebun	1. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	Tersedia dokumen rencana kegiatan operasional pencakupan kebutuhan sarana produksi,	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan.	√		√	√		
			2. Tersedia laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	Tersedia dokumen laporan yang cukup lengkap kegiatan kelompok tani dan atau koperasi.			√			<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		<p>2.3 Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengangkutan Kelapa Sawit</p> <p>2.3.1. Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.</p>	<p>Memiliki dan melaksanakan SOP dan kerja instruksi lahan pembukaannya tanpa bakar .</p>	<p>(1) Tersedia SOP pembukaan lahan, mengacu pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dari Ditjenbun Kementerian Pertanian dan pedoman dari instansi lainnya.</p> <p>(2) Tersedia dokumentasi/rekaman kegiatan</p>	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki SOP dokumentasi rekaman pembukaan lahan bakar, penanaman pada lahan miring.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP, dokumentasi rekaman pembukaan lahan bakar, penanaman pada lahan miring.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pembukaan lahan tanpa membakar.						
				(3) Tersedia rekaman penanaman pada lahan miring yang dapat ditanami dengan melakukan terasering.	√		√		√	
				(4) Tersedia rekaman penanaman pada lahan yang memerlukan konservasi dilakukan dengan pembuatan sistem drainase	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		2.3.2. Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pkebun, benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	1. Menggunakan benih tanaman berasal dari produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Kementerian Pertanian.	dan terasering. (1) Tersedia rekaman menggunakan benih sesuai dengan standar yang sudah dilepas oleh Pemerintah . (2) Tersedia rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifikat melalui gapoktan dan kelompok tani. (3) Tersedia	√		√	√	√	Memenuhi Jika Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				penggunaan benih dari perusahaan sumber benih/penangkar yang ditetapkan pemerintah.						
				(4) Tersedia rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaan yang bermitra dengan petani swadaya.	√		√	√		
				(5) Tersedia surat keterangan penggunaan benih	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dari Dinas yang membidangi Perkebunan/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan/UPTD Benih.						
			2. Mempunyai catatan asal benih.	Tersedia dokumen/catatan perbenihan di pekebun, kelompok tani dan koperasi.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
	2.3.3. Penanaman pada Laban Mineral Pekebun swadaya dalam melakukan		1. Memiliki dan melaksanakan SOP penanaman yang sesuai <i>Good Agriculture Practise</i> (GAP).	(1) Tersedia SOP penanaman dengan acuan GAP (2) Tersedia SOP pedoman	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman.		teknis penanaman harus mencakup: (a) realisasi luas areal penanaman, (b) pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik,						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(c) pembuat an terasering untuk lahan miring. Tersedia data tahun tanam, sumber bibit, luas lahan, jumlah tanaman per hektar, penggunaan pupuk, penanggulangan an hama dan penyakit, jenis herbisida, insektisida, pestisida, fungisida.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki data. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki data.
		2.3.4. Penanaman pada Lahan Gambut Penanaman kelapa sawit	Memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan	(1) Tersedia rekaman penanaman n dilakukan pada lahan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKASI	BOBOT VERIFIKASI		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		di kebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristis lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.	dan ketentuan yang berlaku.	gambut, sesuai dengan peraturan yang berlaku (rujukan Permentan, PP 71/2014 jo PP NO. 57/2018, Permen LHK 10/2019).	√		√	√		dokumen.
				(2) Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan tingkat kematangan matang (saprik). Area disisakan minimal 30% tidak ditanami untuk konservasi (berlaku untuk kebun yang dibuka setelah peraturan berlaku)-	√		√	√		
				(3) Tersedia rekaman pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik.						
				(4) Tersedia rekaman adanya tanaman penutup tanah.	√		√		√	
				(5) Tersedia rekaman pengaturan tinggi air tanah antara 60 - 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghamb	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				at emisi CO2 dari lahan gambut.						
		2.3.5. Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman.	1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman.	(1) Tersedia data populasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan. (2) Tersedia rekaman pemeliharaan an piringan. (3) Tersedia rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>)	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>pada TBM. (a) sanitasi kebun dan penyian gan gulma, (b) rekomen dasi dan realisasi pemupukan, (c) laporan kegiatan pemelih araan tanaman</p>						
			<p>2. Memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p>	<p>Tersedia data jenis dan jumlah pupuk, pestisida yang digunakan.</p>	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki data. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki data.</p>
		<p>2.3.6. Pengendalian</p>	<p>1. Memiliki dan melaksanakan Petunjuk Teknis</p>	<p>(1) Tersedia SOP Pedoman</p>	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki SOP.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		<p>Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pekebun, kelompok tani, koperasi harus melakukan pengamatan pengendalian dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan.</p>	<p>Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)/ <i>Integrated Pest Management</i> (IPM).</p>	<p>pengendalian OPT yang menjamin bahwa Pengendalian OPT dilakukan dengan pengendalian hama terpadu/ PHT, yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan</p>						<p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana.</p> <p>(2) Tersedia dokumen pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian.</p>	√		√			
			2. Mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk teknis serta tenaga (regu) pengendalian yang sudah terlatih	<p>(1) Tersedia ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT.</p>	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki ruang penyimpanan, penanganan limbah pestisida.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki ruang penyimpanan penanganan limbah</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(2) Tersedia SOP penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan	√		√	√		pestisida.
		2.3.7. Pemanenan Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang	1. Memiliki acuan teknis untuk buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat.	(1) Tersedia rekaman penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. (2) Tersedia SOP penetapan kriteria	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, kriteria buah matang. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, kriteria buah matang.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		benar.		matang dan putaran panen sesuai petunjuk teknis. (3) Tersedia SOP Kriteria Penetapan Matang Panen adalah: (l) Kurang matang (12,5% - 25% buah luar membro rdol) buah berwarna kemerahan.	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(ii) Matang 1 (26% - 60% buah luar membro ndol) buah berwarn a merah mengkil at. (iii) Matang 2 (61% - 75% buah luar membro ndol) buah berwarn a orange.						
			2. Memiliki rekaman/ catatan pelaksanaan pengamanan.	Tersedia rekaman rencana pemantauan, catatan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pemanenan, hasil pemanenan.						Jika tidak memiliki Dokumen.
	2.3.8. Pengangkutan Buah Pekebun memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pembeli untuk menghindari kerusakan buah.	Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengangkutan TBS.	(1) Tersedia SOP alat transportasi serta sarana pendukungnya. (2) Tersedia dan rekaman buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan (3) Tersedia rekaman kualitas	√		√	√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
3	PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.1 Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran ke bunnnya di lingkungan masing-masing.	Melaksanakan pencegahan dan penanganan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kebakaran.	TBS tetap baik walaupun ada jarak ke kebun ke pabrik pengolahan (1) Dokumen mekanis me/pedoman/SOP pencegahan Penanganan kebakaran. (2) Dokumen yg berisi tentang informasi areal yang rawan kebakaran. (3) Ketersediaan peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP mekanis me/pedoman pencegahan Penanganan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana prasarana pencegahan terjadinya kebakaran. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP mekanis me/pedoman pencegahan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(4) Dilakukan simulasi tanggap darurat kebakaran secara periodik.	√		√	√	√	Peranggulan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran.
		3.2 Pelestarian Keanekaragaman Hayati (biodiversitas). Pekebun swadaya harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai	1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun dan sudah dimulainya usaha perkebunan	(1) Terdapat rencana dan realisasi satwa dan tumbuhan langka di lokasi kebun. (2) Terdapat mekanis perlindungan satwa dan tumbuhan langka yang	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki data satwa yang ditemukan dalam areal kebun. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar satwa dan tumbuhan langka atau ditemukan adanya satwa langka yang dilindungi dipelabuhan oleh pekerja, kefuhan duduk pekerja.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		dengan ketentuan yang berlaku.		teridentifikasi ada di lokasi kebun.. (3) Tidak terdapat satwa langka yang ditangkap oleh pekebun/pekerja atau tidak ada pekebun yang memelihara satwa liar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.	Daftar satwa dan tumbuhan langka yang ditemukan dalam areal lokasi kebun.	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia catatan tentang keberadaan satwa liar dan tumbuhan langka di lokasi pekebun, atau tersedia catatan namun tidak mutakhir.</p>
4	PENERAPAN TRANSPARANSI	4.1 Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan	1. Memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS untuk setiap	Tersedia informasi harga TBS yang dijadikan acuan oleh pekebun dari Pemerintah.	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki informasi harga TBS.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki informasi harga TBS.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun.	<p>tujuan penjualan.</p> <p>2. Tersedia catatan harga dan harga TBS realisasi pembelian oleh perusahaan/pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin.</p>	<p>(1) Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh pembeli, perusahaan dan pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau</p>	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki catatan harga TBS, dokumen realisasi penjualan, dokumen kerjasama.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan harga TBS, dokumen realisasi penjualan, dokumen kerjasama.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				koperasi secara rutin.						
				(2) Tersedia dokumen realisasi penjualan.	√		√			
				(3) Tersedia dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang ditandatangani kedua pihak dan Kepala Daerah Kabupaten/ Provinsi Cq. Kepala Dinas Perkebunan	√		√			
				SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan		√	√	√		Memenuhi jika SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan
		4.2 Penyediaan Data & Informasi Penyediaan	1. SOP pelayanan informasi.							

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		data dan informasi kepada instansi terkait serta kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangn.		permintaan dan informasi tindak lanjut terdapat permintaan informasi.						permintaan dan informasi tindak lanjut terdapat permintaan informasi. Tidak Memenuhi jika tidak tersedia SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan permintaan dan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.
			2. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku	Rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.	√	√	√			Memenuhi Jika tersedia rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi. Tidak memenuhi Jika tidak tersedia

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.	Rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.	√		√			rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terhadap permintaan informasi. Memenuhi Jika tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKASI	BOBOT VERIFIKASI		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
5	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN	Meningkatkan kinerja dengan mengembankan dan mengimplem entasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.	Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.	(1) Dokumen identifikasi potensi dilakukannya tindakan perbaikan (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan	√	√	√	√	√	Memenuhi Jika tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Tidak memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN INDONESIA

No.	Jenis	Bentuk
1.	Surat Penyampaian Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO	Format-1
2.	Form Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO	Format-2

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Format-1

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO

Kepada Yth
Ketua Komite ISPO
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

Bersama ini kami menyampaikan laporan berkala pelaksanaan sertifikasi ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor/Permentan/....../..... tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Terlampir kami sampaikan informasi sertifikat yang diterbitkan, sertifikat yang dibekukan/dicabut, serta keluhan/banding.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Nama
Direktur

Tembusan kepada Yth:
Dewan Pengarah ISPO.

Format-2**FORM LAPORAN LEMBAGA SERTIFIKASI ISPO**

Nomor Laporan/LAP.LS/bulan/tahun				
Data Sertifikat ISPO yang Diterbitkan:					
No	Pelaku Usaha	Alamat	Luas area (Ha)	Kapasitas PKS (Ton)	Tanggal Sertifikat
1.					
2.					
3.					
....					
Data Sertifikat ISPO yang Dibekukan/Dicabut:					
No	Pelaku Usaha	Alamat	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Pembekuan Sertifikat ¹⁾	Tanggal Pencabutan Sertifikat ¹⁾
1.					
2.					
3.					
....					
Data Keluhan/Banding					
No	Nama Pelapor	Tanggal Pengajuan Keluhan/Banding	Keluhan/Banding	Proses Tanggapan	Solusi/ Penyelesaian
1.					
2.					
3.					
....					

Data Pelaku Usaha Melengkapi/Perbaikan Persyaratan P&C					
No	Pelaku Usaha	Tanggal Penyerahan Kelengkapan/ Perbaikan Persyaratan P&C ISPO	Dokumen Kelengkapan /Perbaikan	Hambatan Jika Belum Melengkapi/ Memperbaiki	Tanggapan LS ISPO
1.					
2.					
3.					
....					

*) : diisi sesuai proses yang terjadi.